PENGELOLAAN BUMDes TIRTA MANDIRI DESA PONGGOK , KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN, MENURUT PERDA KABUPATEN KLATEN NO 21 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATACARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

SKRIPSI



Oleh :

VILDASHELY VEREIRA
No.Mahasiswa: 13410505

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

PENGELOLAAN BUMDes TIRTA MANDIRI DESA PONGGOK , KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN, MENURUT PERDA KABUPATEN KLATEN NO 21 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATACARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana (Stara-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

VILDASHELY VEREIRA

No.Mahasiswa: 13410505

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PENGELOLAAN BUMDes TIRTA MANDIRI DESA PONGGOK , KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN, MENURUT PERDA KABUPATEN KLATEN NO 21 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATACARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir
untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal : 13 Januari 2018

Yogyakarta, 13 Januari 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Ni'matul Huda.,SH.,M.Hum

NIP/NIK.: 904100108

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGELOLAAN BUMDes TIRTA MANDIRI DESA PONGGOK , KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN, MENURUT PERDA KABUPATEN KLATEN NO 21 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATACARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

Pada Tanggal 8 Februari 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 Februari 2018

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua : Prof. Dr. Ni'Matul Huda S.H.,Mhum	
2. Anggota : Sri Hastuti S.H.,M.H	
3. Anggota : Dr.Drs. Munthoha, S.H.,M.Ag	

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr.Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.Hum
844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Vildashely Vereira
Nim : 13410505

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN BUMDes TIRTA MANDIRI DESA PONGGOK, KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN, MENURUT PERDA KABUPATEN KLATEN NO 21 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATACARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur *"penjiplakan karya ilmiah (plagiat)"*
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Januari 2018
Yang membuat pernyataan,



(VILDASHELY VEREIRA)

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	VILDASHELY VEREIRA
2.	Tempat Lahir	:	Ciamis
3.	Tanggal Lahir	:	20 Februari 1995
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Golongan Darah	:	A
6.	Alamat Terakhir	:	Menayu Lor, Kasihan Bantul, Kota Yogyakarta.
7.	Alamat Asal	:	Dusun Sukamaju Desa Mulyasarai Rt/05 Rw/07, Kec Pataruman, Kota Banjar Patroman, Provinsi Jawa Barat.
8.	Identitas Orang Tua/ Wali		
	a. Nama Ayah	:	Heru Subekti S.H.,M.H
	Pekerjaan Ayah	:	Jaksa (PNS)
	b. Nama Ibu	:	Epa Harawati S,pd.,M,pd
	Pekerjaan Ibu	:	Guru (PNS)
9.	Alamat Orang Tua	:	Dusun Sukamaju Desa Mulyasarai Rt/05 Rw/07, Kec Pataruman, Kota Banjar Patroman, Provinsi Jawa Barat.
10.	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	MI Negeri 1 Bitung
	b. SLTP	:	SMP Negeri 1 Banjar
	c. SLTA	:	SMA Negeri 1 Banjar
11.	Organisasi	:	- Manager UKM Futsal FH UII, 2013-2018
12.	Hobi	:	Berenang Dan Bernyanyi.

Yogyakarta, 13 Januari 2018
Yang Bersangkutan,

(VILDASHELY VEREIRA)
NIM. 13410505

MOTTO

Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu pengetahuan.

(Q,S. 35:28)

Cita-cita adalah suatu harapan yang perlu diperjuangkan untuk menjadi suatu kenyataan, dan suatu kenyataan dalam cita-cita tidak hanya sebatas memperoleh gelar dan jabatan, tetapi bagaimana agar cita-cita yang tercapai itu dapat dirasakan manfaatnya oleh orang banyak melalui karya yang nyata,benar,jujur, dan adil.

(Vildashely vereira)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan oleh penulis kepada:

- *Kedua Orang tuaku tercinta, Ibu Epa Herawati S,pd., M,pd. & Bapa Heru Subekti S.H.,M.H.*

Terimakasih untuk segala kasih saying,kesabaran,kepercayaan, doa dan dukungan tidak adak hentinya yang terus diberikan kepada putri mu ini hingga dapat menyelesaikan tugasakhir ini.

- *Adik-adikku, Valdishendy Vereira, Vilmasheyla Vereira, dan Valdashyra Vreira*

Terimakasih kepada adik-adiku yang slama ini slalu memberikan keceriaan , dukungan dan doa kepada kakamu ini sampai akhirnya bisa menyelasaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah mendukung dalam proses penulisan karya ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Menurut Perda No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes"**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Dr.Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr,Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktunya ditengah kesibukan beliau dan selalu membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

5. Kepala Desa Ponggok dan Direktur serta karyawan BUMDes Tirta Mandiri yang telah memberikan izin, peluang, waktu, serta dukungan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orangtuaku, Bapa Heru Subekti, S.H.,M.H, Ibu Ida Epa Herawati S,pd.,M,pd. yang telah memberikan curahan doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi yang luar biasa dan tiada hentinya pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Adik-adik yang selalu mendampingi, memberi motivasi serta selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penulisan.
8. Saudaraku Risha Dina Nurmala, Rijal Dwi Julian dan Ghina Sofia yang selalu membantu dan mengarahkan penulis dan memberi motivasi bagi penulis selama penulisan ini.
9. Sahabat-sahabatku, Zulfadhli Asdir, Arry Nofita, Sarafina Hamid, Intan Indriani, Jeumpa Crisan, Tria Dewi Khariena, Yanti Darmayanti, Anggi Soraya, Mardaningrum, yang telah memberi warna dalam dunia perkuliahan ini.
10. Teman-teman KKN PW-54 yang telah memberikan banyak pengalaman selama satu bulan bersama.
11. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

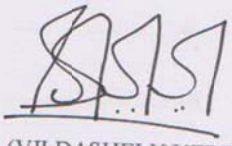
Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Allahuma'amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Januari 2018

Penulis,



(VILDASHELY VEREIRA)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Halaman Judul ii

Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing iii

Halaman Pengesahan Tugas Akhir iv

Halaman Orisinalitas v

Curriculum Vitae vi

Halaman Motto vii

Halaman Persembahan viii

Kata Pengantar ix

Daftar Isi xii

Abstrak xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Keaslian Penelitian 7

E. Landasan Teori 8

1. Teori Otonomi Desa……..…….8

2. Sumber-Sumber PAD.…….13

3. BUMDes…….17

F. Definisi Oprasional…..…….....19

G. Metode Penelitian……..……20

H. Sistematika Penulisan……..…..22

BAB II. TINJAUAN TENTANG DESA, BUMDes, PROSES EMBENTUKAN BUMDes, PENGELOLAAN BUMDes, DAN BUMDes TIRTA MANDIRI.

A. Pengertian Desa24

B. Pengertian BUMDes28

C. Proses Pembentukan BUMDes.....35

D. Cara Pengelolaan BUMDes.....39

E. BUMDes Tirta Mandiri.....42

BAB III. PERAN PERDA KABUPATEN KLATEN NO 21 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PEMBENTUKAN BUMDes, TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN BUMDes TIRTA MANDIRI DI DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN.

A. Tinjauan Umum Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes……..……....46

B. Tinjauan Umum BUMDes Tirta Mandiri……..52

C. Pelaksanaan Perda No 21 Tahun 2013, dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri.....56

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat penerapan dan pelaksanaan Perda No 21 Tahun 2013 di dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri……68

D1. Faktor Pendukung Penerapan dan Pelaksanaan Perda No 21 Tahun 2013 di dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri……68

D2. Faktor Penghambat Penerapan Perda No 21 Tahun 2013 di dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri.. ……...……65

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....69

B. Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA.....72

LAMPIRAN-LAMPIRAN…….75

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode normative dan empiris, dimana peneliti menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum, terutamana hukum tata negara. Dengan metode wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Peraturan Daerah No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan dan pengelolaan BUMDes telah di jalankan dan diterapkan oleh BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok dalam pembentukan,pengelolaan dan pengembangannya sebagai suatu acuan, pedoman dan payung hukum terhadap berjalannya BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok tersebut. Dengan membentuk Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Yang mana Peraturan Desa tersebut mengacu kepada Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013.

Namun ada beberapa hal yang harus lebih diperhaikan dalam hal penerapan perundang-undangan di kalangan masyarakat desa, yaitu kurangnya sosialisasi atau pengenalan perundangan yang berlaku di kalangan masyarakat desa, sehingga hal itu menjadi salah satu faktor penghambatnya penerapan dan pelaksanaan perundangan di pemerintahan desa. Maka untuk itu, penelitian ini menyarankan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kedepannya agar bisa lebih memberikan informasi dan sosialisasi langsung kepada kalangan masyarakat atau pemerintahan desa dengan tujuan agar tidak hanya pemerintahan desa saja yang mengerti dan mengethui perundangan yang berlaku, namun masyarakat desas itu sendiri alangkah baiknya mengetahui perundangan yang berlaku, agar kedepannya perundangan di indonesia dapat dengan mudah dijalankan dan diterapkan baik di tingkat pusat,provindi maupun desa.

Kata kunci : Pengelolaan BUMDes

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembanguan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tesebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) *Political will* dan

kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun.[1]

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membangun desa yang lebih maju dan mandiri adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan.[2] Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa . Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian yang mencangkup pendayagunaan ekonomi lokal, jenis potensi, untuk peningkatan keejahteraan ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan bentuk koordinasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.[3] BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.[4] Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan dasar, pembangunan sarana prasarana,pengembangan potensi eknomi lokal,serta pemanfatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai

[1] Bachrein S, " Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 8, No2, 2010. Hlm 85

[2] Bachrein S, " Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 8, No2, 2010. Hlm 90

[3] Bambang Suryadi, *Memahami Permendesa Tentang Desa*, Sai Wawai, Lampung, 2016, Hlm, 9.

[4] UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.[5]

Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik kepemerintahan maupun sumber daya ekonominya. Sebagai unit terkecil dari negara, desa secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Indonesia memiliki 74.093 desa dimana lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal.[6]

Klaten adalah salah satu contoh Kabupaten/Kota yang menerbitkan suatu Peraturan Daerah tentang BUMDes, yakni Peraturan Daeran Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dibentuknya peraturan daerah tersebut maka pemerintah bisa memberikan suatu aturan dan kebijakan - kebijakan tertentu dalam hal pembentukan dan tata cara pengelolaan BUMDes di daerah Klaten. Namun, meskipun Pemerintah menerbitkan Perda terkait tatacara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, masih belum bisa dipastikan bahwa Perda tersebut benar-benar di jalankan atau dipatuhi oleh badan-bandan usaha.[7]

[5] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setarapress, Malang, Hlm, 239.

[6] http://www.kemejingnet.com/2016/07/fantastis-inilah-jumlah-desa-dan.html diakses pada 21 Agustus 2017, pukul 21.15. WIB

[7] Ibid

Dari 391 desa yang ada di Kabupaten Klaten, 70 desa diantaranya sudah memiliki BUMDes. Bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDes bermacam-macam sesuai dengan potensinya masing-masing diantaranya pasar desa, jasa, hingga pariwisata. Sejumlah BUMDes sukses dalam mengembangkan pariwisata atau desa wisata. Saat ini ada sekitar 10 BUMDes yang mengembangkan wisata BUMDes di Desa Ponggok, BUMDes di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, BUMDes di Desa Paseban Kecamatan Bayat, BUMDes di Desa Tlogo dan Bugisan Kecamatan Prambanan, BUMDes di Desa Kahuman Kecamatan Ngawen, serta BUMDes di Desa Solodiran Kecamatan Manisrenggo.[8]

BUMDES Tirta Mandiri Desa Ponggok adalah salah satu perusahaan maju yang memberi kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur desa, bantuan sosial dan modal finansial. Dalam jangka waktu satu tahun BUMDes sudah menghasilkan laba Rp100 juta dan disetor sebagai PAD sebesar Rp30 juta (30% dari laba) pada Tahun 2010.

Kolam ikan yang dulu hanya 2.000-3.000 meter persegi pun ditingkatkan menjadi 3 hektar setelah mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) khusus perikanan tahun 2008-2011. Khusus untuk dana pembangunan objek wisata pun di dapat dari warga yang berminat berinvestasi sekaligus menjadi pemegang saham. Pada 2012 pendapatan kotor BUMDes Tirta Mandiri sekitar Rp 150 juta. Setahun kemudian meningkat menjadi Rp 600 juta. Kemudian 2014 melonjak Rp 1,1 miliar. Pada 2015 melebihi target yang ditentukan Rp 3,8 miliar menjadi Rp

[8] http://www.sorotklaten.co/berita-klaten-1566-70-desa-di-klaten-telah-miliki-bumdes.html diakses pada 21 Agustus 2017, pukul 14.17. WIB

6,1 miliar. Tahun 2016 dengan pimpinan BUMDes yang baru, target Rp 9 miliar terealisasi Rp 10,3 miliar.[9]

Seiring berjalannya waktu, usaha wisata air yang digeluti BUMDes Tirta Mandiri memang tak langsung booming dan menuai untung. Ada proses turun naik bahkan sempat merugi di awal-awal berjalan. Penduduk di awal pendirian BUMDes juga masih banyak yang skeptis. Namun, sejalan dengan waktu, tren kenaikan kunjungan sendiri mulai naik di tahun 2014 sampai saat ini. Orang kampung mempromosikan pakai media sosial, facebook, Instagram. Rata-rata kunjungannya 30 ribu sampai 50 ribu pengunjung setiap bulan. Dengan tiket Rp 15 ribu paling tidak kami punya omset kotor Rp 700 juta setiap bulan khusus untuk Umbul Ponggok. Di awal berdiri Umbul Ponggok hanya memiliki 3 orang karyawan, sekarang karyawan sudah 82 orang yang seluruhnya berasal dari masyarakat desa setempat. Dengan gaji diatas UMR kabupaten (UMR Kabupaten Klaten Rp 1.527.500). Artinya di satu desa tidak harus berbondong bondong ke kota, kita sudah memberi penghidupan yang layak.[10]

BUMDes Tirta Mandiri memang satu Bumdes yang sangat berkembang pesat di Kota Klaten, dari tahun ke tahun peningkatannya sangaat terlihat, namun dalam hal pembentukan dan tatacara pengelolaan BUMDES sangat terbatas terkait transparansinya dalam hal penulisan ini penulis inggin mengkaji bagaimana penggelolaan Keuangan dan kepengurusan BUMDES Tirta Mnadiri, dan bagaimana tata cara pendirian BUMDES tersebut serta sejauh mana faktor penghambat dan faktor pendukung yang ada di BUMD Tirta Mandiri. Oleh karna

[9] http://bumdestirtamandiri.co.id/ diakses pada 8 oktober 2017, pukul 10.30 WIB
[10] *Ibid*

itu perlu adanya suatu penelitian yang menganalisa sejauh mana Perda No 21 Taun 2013 Tentang Pedoman tatacara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, tersebut berjalan lancar dalam pelaksanaannya, mengigat di Kabupaten Klaten sudah banyak desa yang telah memiliki BUMDes dan telah sukses menjalankannya.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui bagaimana proses pendirian dan pengelolaan Bumdes Tirta Mandiri, dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **: ” Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tatacara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksaan Perda No 21 Tahun 2013 di BUMDes Tirta Mandiri, di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten ?
2. Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Perda No 21 Tahun 2013 di BUMDes Tirta Mandiri, di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagai mana pelaksaan Perda No 21 Tahun 2013 di Desa Ponggok Tentang Tatacara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa .
2. Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Perda No 21 Tahun 2013 di Desa Ponggok Tentang Tatacara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa .

D. Keaslian Penelitian

Telah terdapat beberapa judul penelitian terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, namun terdapat beberapa substansi yang berbeda dan apabila terdapat kesamaan maka hal tersebut terjadi bukan atas kesengajaan dari penulis. Penelitian Hukum yang dilakukan oleh penulis ini, dimaksudkan untuk menyempurnakan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik dengan penelituan hukum yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu: penelitian yang dilakukan oleh AQMARINA RAMADHAN (2017) Fakultas Ekonomika Dan

Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, yang berjudul "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah". Penelitian yang dilakukan oleh LUQMAN KHAKIM (2016) Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, yanag berjudul "Strategi Penembangan Objek Wisata Umbul Ponggok Oleh Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri Desa Poggok Kecamatan Polanharo Kabupaten Klaten".

Yang menjadi pembeda dengan penelitian di atas, yaitu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai penerapan Perda Kabupaten Klaten No.21 Tahun 2013. Penelitian ini dapat dianggap asli dan layak untuk dilakukan. Namun jika masih terdapat penelitian serupa di luar pengetahuan penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat saling melengkapi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Otonomi Desa

Indonesia dalam sejarahnya telah lama mengalami politik yang tersentralisasi. Ini merupakan warisan dari struktur sentralisasi pemerintah dari zaman penjajahan Belanda. Namun telah ada upaya pada berbagai waktu untuk mendesentralisasi strukturnya, dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Desentralisasi 1903 di Hindia-Belanda. Undang-Undang ini bertujuan ganda yang dampaknya saling bertentangan untuk mendesentralisasi pemerintahan di daerah-daerah yang jauh dan sangat beragam sifatnya, dan untuk mengembangkan kontrol pemerintahan di daerah-daerah jauh dan sangat beragam sifatnya, dan untuk mengembangkan kontrol pemerintah atas wilayah-wilayah tersebut. Sejak

kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, para elite di Jakarta sering merasa takut untuk memberikan kontrol lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri karena nantinya akan jatuh ke tangan kekuatan yang merusak dan bersifat memecah belah. Kegagalan upaya desentralisasi di masa lalu adalah kurangnya komitmen pusat terhadap daerah.[11]

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 lebih tepatnya lagi tertera jelas pada Pasal 18. Apabila telah ditelaah dari sejarah pemebentukan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dikatakan bahwa Moh. Yaminlah orang pertama yang membahas masalah Pemerintahan Daerah dalam Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang itu Moh. Yamin, antara lain mengatakan:

> *"Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintah Urusan Dalam, Pangeh Praja".*[12]

Pada tahun 1903, pemerintahan kolonial mengeluarkan staatsblaad No. 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintah yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian staatsblaad ini diperkuat dengan staatsblaad No. 137/1905 dan S.181/1905. Pada tahun 1902, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah Undang-Undang S.216/1922. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah *province, regentschap, stadsgemeente,* dan *groepmeneenschap* yang semuanya

[11] Penilaian Demokratisasi di Indonesia, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu (*International IDEA*), 2000, Hlm.69

[12] Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematik*, Cetakan I,Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 1

menggantikan *locale resort.* Selain itu juga, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan ali masyarakat setempat (*zelfbestuurende landchappen*). Pemerintah kerajaan satu per satu diikat oleh pemerintah kolonial dengan sejumlah kontrak politik (kontrak panjang maupun kontrak pendek). Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan.[13]

Indonesia dalam sejarahnya telah lama mengalami politik yang tersentralisasi. Ini merupakan warisan dari struktur sentralisasi pemerintah dari zaman penjajahan Belanda. Namun telah ada upaya pada berbagai waktu untuk mendesentralisasi strukturnya, dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Desentralisasi 1903 di Hindia-Belanda. Undang-Undang ini bertujuan ganda yang dampaknya saling bertentangan untuk mendesentralisasi pemerintahan di daerah-daerah yang jauh dan sangat beragam sifatnya, dan untuk mengembangkan kontrol pemerintahan di daerah-daerah jauh dan sangat beragam sifatnya, dan untuk mengembangkan kontrol pemerintah atas wilayah-wilayah tersebut. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, para elite di Jakarta sering merasa takut untuk memberikan kontrol lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri karena nantinya akan jatuh ke tangan kekuatan yang merusak dan bersifat memecah belah. Kegagalan upaya desentralisasi di masa lalu adalah kurangnya komitmen pusat terhadap daerah.[14]

[13] http://www.academia.edu/6194295/MAKALAH_OTONOMI_DAERAH_LENGKAP di akses tanggal 14 Desember 2017. Pkl. 16.27 WIB

[14] Penilaian Demokratisasi di Indonesia, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu (*International IDEA*), 2000, Hlm.72

Pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing "*otonomi*" dalam bahasa Indonesia: hak untuk mengatur dan mengurus ruma tangga sendiri. Dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Pengertian tentang otonomi desa itu adalah ciptaan bangsa Belanda, waktu mereka masih memegang kekuasaan di sini. Hukum adat yang mengatur hubungan atar orang-orang sebagai manusia perseorangan dari peraturan-peraturan yang mengatur tata-desa sebagai daerah hukum, juga tidak dari peraturan-peraturan yang mengatur kepercayaan, cara orang berbakti kepada tuhan dan kepada roh suci cikal –bakal (danyang desa).[15]

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-Undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat pereaturan-peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antarapusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.[16]

[15] Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa*, Cetakan 1, Penerbit PN Balai Pustala, 1984, Hlm. 281
[16] Ni'Matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa…, *Op.,Cit,* Hlm. 46-47

Dalam upaya peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui efisiensi dana yang diperuntukkan bagi pembangunan maka otonomi desa merupakan alternatif, agar pemerintahan desa dapat dipacu agar lebih mandiri mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam perencanaan, pembiayaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah tingkat di atasnya dapat dihindari, yang pada akhirnya akan membentuk desa-desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakatnya serta dapat melaksanakan pembangunan berdasarkan swadaya dan swakarsa masyarakat itu sendiri.[17]

Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri.

Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah :

a. Adat tertentu mengikat dan ditaati oleh masyarakat (di) desa yang bersangkutan.
b. Taga,pusaka, dan kekayaan desa.
c. Sumber-sumber pendapatan desa.
d. Urusan rumah tangga desa.
e. Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi "mengurus".
f. Lembaga atau badan "perwakilan" atau musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi "mengatur".[18]

Adapun gagasan otonomi desa mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat), sebagai berikut:[19]

[17] Lestari Eka Rini, 3 Februari 2015, eJurnal Administrasi Negara *Implementasi KEbijakan Otonomi Desa di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten* ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/09_E-jurnal%20(04-08-2015-05-10-18).pdf, Hlm.2, diakses pada tanggal 14 Desember 2017 pkl. 22.40 WIB

[18] Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, cetakan ketiga,bumi aksar, jakarta,1988, hlm. 8 dan 9.

1. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI.
2. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan.
3. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat.
4. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
5. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
6. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa.
7. Memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa.
8. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
9. Memebuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat. Dan
10. Merangsang tumbuhnya pasrtisipasi masyarakat lokal.

Demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata pemerintah desa secara konseptual demokraasi mengandung sejumlah prinsip dasar, representasi, transparasi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi , yang semua prinsip ini menjadi pondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan desa. Demokrasi desa akan membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa. Aspirasi adalah pondasi kedaulatan rakyat yang sudah lama diamanatkan dalam konstitusi.[20]

2. Sumber-Sumber Pendapatan Anggaran Desa

Dalam UU. N0.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:[21]

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.

[19] Rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/03/memahami-otnomi-desa-dari-berbagai-aspek, diakses pada tanggal 14 Desember 2017, pkl. 19.55 WIB

[20] Rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/03/memahami-otnomi-desa-dari-berbagai-aspek, diakses pada tanggal 14 Desember 2017, pkl. 19.05 WIB

[21] http://www.sapa.or.id/b3/11323-kemiskinan-ooooiiip2 diakses 9 Jamuari 2018, 06.37 WIB.

4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sumber pendapatan desa adalah sumber asli pendapatan desa dan bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Sedangkan yang dimaksud kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa.

Sumber pendapatan desa tersebut timbul karena :[22]

1. Tradisi dan atau kebiasaan yang telah melembaga.
2. Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah, kabupaten, dan propinsi. Dalam hubungan ini pemerintah desa diberi kepercayaan oleh pemerintah dan kabupaten untuk mengelola bangunan proyek tertentu yang mendatangkan penghasilan bagi desa, kendatipun proyek tersebut milik pemerintah, kabupaten dan propinsi (tugas pembantuan).
3. pada masa orde baru berdasarkan atas asas pelaksanaan tugas pembantuan, pemerintah desa mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah tingkat lebih atas (pemerintah pusat, daerah tingkat I, daerah tingkat II) untuk melaksanakan suatu kegiatan.

[22] http://catatankuliahpraja.blogspot.co.id/2011/04/sumber-pendapatan-desa.html di akses pada 9 Januari 2018, 06.45 WIB

Uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati dalam keputusan desa. Untuk itu setiap tahun Kepala Desa bersama-sama BPD menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)[23]

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:[24]

1. Alat perencanaan, anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

 1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
 2. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
 3. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
 4. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

[23] *Ibid*

[24] V.Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, dalam artikel, Standar Peraturan Daerah, 4 Juni 2017. http://www.keuangandesa.com/2017/06/pengertian-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdes/ diakses pada 9 Januari 2018, 7.05 WIB

2. Alat pengendalian, anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
3. Alat kebijakan fiscal, dengan mengunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4. Alat koordinasi dan komunikasi, dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.
5. Alat penilaian kinerja, perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat motivasi, anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

3. Badan Usaha Milik Desa

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda)[25]

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan

[25] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007, hlm. 3

masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas *(development based community)* desa yang lebih berdaya.[26]

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitudari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentukkelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilarkemandirian bangsa yang sekaligus

[26] *Ibid* hlm 7

menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.[27]

Permendesa No. 4 Tahun 2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Memang isi permendesa No.4 Tahun 2015 ini berlaku umum, artinya tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur oleh Peraturan Bupati/walikota sesuai dengan keadaan alam, lingkungan, dan budaya setempat.

F. Definisi Oprasional

Definisi Pelaksanaan Peraturan adalah suatu kegiatan yang mempraktekan atau melakukan sebuah tindakan yang dimaksudkan untuk mematuhi dan menjalankan aturan tertentu, yang sudah ditetapkan menjadi acuan atau batasan dan tatacara suatu tindakan ataupun pelaksanaan tertentu seperti aturan Undang-undang yang sudah disahkan.

Definisi Peraturan Daerah adalah norma yang menjadi dasar dan acuan untuk menjadikan batasan, penuntun, suatu tindakan, prilaku, ataupun cara tertentu dalam suatu daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah dirancang, dan di buat oleh DPRD Tingkat Kabupaten/Kota tersebut dan untuk di berlakukan di daerah dimana peraturan itu dibuat.

Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu usaha ataupun bisnis yang didirikan masyarakat desa dengan bantuan pemerintah, swasta,

[27] http://ruangdesa.id/index.php/2016/12/26/pengelolaan-bumdes/ diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 15.16 WIB

ataupun mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan status ekonomi dan mengembangkan desa tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yurisid-empiris dengan objek penelitian mengkaji pada Pemgelolan Bumdes Tirta Mandiri berdasarkan Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pengurus/pengelola Bumdes Tirta Mandiri, dan Kepala Desa Ponggok.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari hasil penelitian di lapang melalui observasi, wawancara, dan analisis data.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan untuk membahas skripsi ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, Anatar Lain Adalah :
 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.
 b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 c. Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tatacara Pembentukan dan Penggelolann BUMDES .

d. Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanarjo Kabupaten Klaten.

2. Bahan Hukum Sekunder, Antara Lain Adalah :

a. Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi
b. Pendapat para Ahli
c. Jurnal Hukum/Artikel Hukum
d. Literatur-literatur lainnya

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada Pengelola Bumdes Tirta Mandiri, dan Kepala Desa Poggok.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data skunder dengan berpijak pada buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, Empiris, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum. Terutama hukum tata negara, wawancara dan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

6. Metode analisis

Data yang diperoleh disajikan secara deskritif kemudian dianalisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan peneliti.
2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.
3. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disususn secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan tentang Desa, Bandan Usaha Milik Desa, Proses pembentukan BUMDes, penggelolaan BUMDes Dan BUMDes Tirta Mandiri.

Bab ini berisi Landasan Teoritik Tentang Bumdes, Bumdes Tirta mandiri, Tatacara pengelolaan Bumdes berdasarkan Perda Kabupaten Klaten No 21 Taun 2013.

BAB III Peran Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,

Terkait dengan Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah ditetapkan serta uraikan berdasarkan sumber data yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian berlangsung.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran-saran dengan harapan perbaikan disemua pihak.

BAB II

TINJAUAN TENTENG DESA, BADAN USAHA MILIK DESA, PROSES PEMBENTUKAN BUMDes, PENGELOLAAN BUMDes, DAN BUMDes TIRTA MANDIRI.

A. Pengertian Tentang Desa

Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. Kemudian mengalami perubahan yaitu Permendagri No 39 tahun 2010 Bab 1 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan:[28]

> "desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

[28] Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, "Keberadaan BUMDES Sebagai Penguatan Ekonomi Desa"**,** *Jurnal Administrasi Publik (JAP),* Vol. 1, No. 6, hlm 1072

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pengertian desa secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerinahan negara. Sedangkan secara sosiologis desa adalah suatu gambaran bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk dimana diantasa mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatife homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. [29]

Pada umumnya desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkistruktural dengan struktur yang lebih tinggi. Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hokum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri, dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hokum itu terbentuk tanpa diberikan pleh orang atau pihak lain.[30]

Dalam penjelasan umum UU No 6 Tahun 2014 menyatakan, dengan digabungkannya fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum Dt yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hamper sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak dan asal-usul.[31]

[29] Masnur Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, dikutip dari Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa,* Setara Peress, Malang, 2015, hlm 33.
[30] *Ibid*
[31]Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa,* Setara Peress, Malang, 2015, hlm 210

Desa, baik desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai desa. Dalam Undang-Undang Desa Pasal 3 menyebut bahwa asas pengaturan desa yaitu asas:[32]

1. Rekognisi.
2. Subsidiaritas.
3. Keberagaman.
4. Kebersamaan.
5. Kegotongroyongan.
6. Kekeluargaan.
7. Musyawarah.
8. Demokrasi.
9. Kemandirian.
10. PartisipasI.
11. Kesetaraan.
12. pemberdayaan,dan
13. keberlanjutan.

Sementara itu tujuan pengaturan desa berdasarkan Pasal 4 UU Desa antara lain:[33]

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.

[32] Djuni Pristiyanto , *Panduan Penyusunan RPJM Desa, Cetakan Pertama* ,Yayasan Penabulu, Jakarta, 2015 hlm 9. E-book dalam http://www.keuangandesa.com/serial-panduan-pembangunan-desa-buku-1/. Diakses pada 9 Januari 2018 22.00 WIB

[33] *Ibid* hlm, 10.

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam sejarah peraturan desa, telah ditetapkan beberapa pengauran tentang desa, yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undaang No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.[34]

Desa atau pedesaan, sejak awal berdirinya sampai kemudian mencapai perkembangan-perkembangannya hanyalah atas kekuatan dan kegiatan para

[34] *Ibid*

warga desanya. Desa dapat berkembang karena para warganya mengutamakan asas-asa yang mempunyai nilai yang universal, yaitu :

a. Asas kegotongroyongan.
b. Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat.
c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.
d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam system pemerintahannya.

Hampir di seluruh Tanah Air, tata kehidupan di desa-desa mempunyai persamaan, yaitu dengan asas-asas yang dimilikinya seperti di atas, para warga desa dapat menciptakan dan melangsungkan pemerintahannya dengan kemampuan para warga desanya itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap desa diTanah Air kita telah memiliki sifat otonomi dalam arti mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri dengan kekuatan atau kemampuan sendiri.[35]

B. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimmiliki oleh Desa melalui

[35] G. Kartasapoetra, *Desa Dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya,* Bina Aksara,1986, hlm,38.

pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 1, Ayat (6), Undang-Undang No 6 Tahun 2014). Dimana,badan usaha ini dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi perundang-undangan. Karena itu, BUMDes ini bisa menjadi nomian Desa, dengan harapan dapat menciptakan sumberdaya ekonomi baru untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan sumber alam Desa.[36]

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan "*goodwill*" dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di

[36] Moch.Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 72.

pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.[37]

BUMDes merupakan badan usaha yang ditetapkan melalui peraturan desa berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa. Artinya, pembentukan BUMDes hanya didasarkan pada Peraturan Desa dan tidak membutuhkan pengesahan dari Akta Notaris. Meskipun demikian, berdasarkan pasal 7 Undang-undanng Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.[38]

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalime pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggotauntuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentinga produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri.[39]

[37] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007, hlm. 4.

[38] http://ruangdesa.id/index.php/2016/12/26/pengelolaan-bumdes/ diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 15.16 WIB

[39] Rahardjo dan Ludigdo, "Keberadaan BUMDES Sebagai Penguatan Ekonomi Desa"**,** *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, hlm 1073

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi social ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa.[40]

Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes disalurkan melalui mekanisme APB Desa.[41] Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Unit usaha dalam BUMDes dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna,meliputi:

a. Air minum Desa.
b. Usaha listrik Desa.
c. Lumbung pangan, dan
d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.[42]

[40] *Ibid*
[41] Pasal 135 PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
[42] Pasal 19 permendesa no 4 tahun 2015 Tentang Bumdes

Pemerintah,pemerintah Daera Provinsi, Pemerintah Daerah Kabuaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan :

a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan.
b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar.
c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.[43]

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).[44]

Tujuan Pendirian BUMDes ada empat tujuan pendirian BUMDes, diantaranya sebagai berikut : [45]

1. Meningkatkan Perekonomian Desa.
2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa.
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

[43] Pasal 90 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[44] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)…,*Op.Cit.* hlm 5.
[45] *Ibid*

4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produksif desa yang dilakukan secara Koorperatif, Partisifatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustaniabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri,efektif,efisien dan profesional.

Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah: [46]

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar.
2. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
3. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:[47]

[46] http://bumdes.kemendesa.go.id/ diakses pada 22 Agustus 2017, pukul 08.30. WIB
[47] *Ibid*

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:[48]

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Adapun maksud dan tujuan sarana BUMDes yang dimuat dalam Pasal 2, Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013, yaitu : [49]

1. Maksud pembentukan BUMDes untuk mendorong dan/atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai usaha desa pembentukan BUMDes bertujuan sebagai berikut:

[48] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)…,*Op.Cit.* hlm 5.
[49] Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Pasal 2, Tentang Pedoman Tatacara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.
b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha desa yang berpenghasilan rendah,dan
c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir.

3. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes mempunyai sasaran:
 a. Terpenuhinya pelayanan masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif,dan
 b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian dan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masayrakat dalam rangka memperolah keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

C. Proses Pembentukan BUMDes

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah: [50]

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;

[50] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)…,*Op.Cit.* hlm 6

3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

Dalam Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Pasal 2, memuat tentang maksud dan tujuan pembentukan BUMDes, yaitu :[51]

1. Maksud pembentukan BUMDes untuk mendorong dan/atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai usaha desa pembentukan BUMDes bertujuan sebagai berikut:
 a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.
 b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha desa yang berpenghasilan rendah. Dan
 c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir.
3. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes mempunyai sasaran:
 a. Terpenuhinya pelayanan masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Dan

[51] Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Pasal 2, Tentang Pedoman Tatacara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian dan kebutuhan masyarakat desa.

Terkait syarat dan ketentuan Pembentukan BUMDes dalam Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013, ada pada Pasal 3 Bagian Kesatu Pembentukan, yaitu :[52]

1. Pemerintah desa dapat membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa.
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 a. Bentuk dan Nama BUMDes.
 b. Tempat Kedudukan.
 c. Tujuan dan Jenis Kegiatan Usaha.
 d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 e. Permodalan dan Pengelolaan.
 f. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus.
 g. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi.
 h. Tahun Buku anggaran.
 i. Penetapan dan Penggunaan Laba. dan
 j. Pembubaran dan Perubahan Status Badan Hukum.
3. Ketentuan dan persyaratan pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

[52] Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Pasal 3, Tentang Pedoman Tatacara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa .
b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok.
d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.dan
g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

4. Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 a. Rembug desa atau musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan.
 b. Kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan.

c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa.dan

d. Penerbitan peraturan desa.

5. BUMDes yang dibentuk berdasarkan penetapan Peraturan Desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan dengan Camat.

6. Pembentukan dan kedudukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa. Bagian Kedua Bentuk BUMDes Pasal 4 BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk badan usaha desa.

D. Cara Penggelolaan BUMDes

Mengenai pengelolaan BUMDes, Permendesa No. 4 Tahun 2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Memang isi Permendesa No.4 Tahun 2015 ini berlaku umum, artinya tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan keadaan alam, lingkungan, dan budaya setempat.[53]

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan,

[53] Permendesa No.4 Tahun 2015 Tentang BUMDes serta Prioritas Penggunaan Dana Desa

pengangguran dan peningkatan PADesa. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: [54]

1. *Kooperatif,* Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif.* Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. *Emansipatif.* Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan.* Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel.* Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainabel.* Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Mengenai Proses atau Penggelolaan BUMDes dalam Perda Kabupaten Klaten No.21 Tahun 2013 berada pada Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. yaitu:[55]

Pasal 7 :

(1) Secara organisatoris struktur pengelola BUMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa.
(2) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 a. Penasihat atau Komisaris. dan
 b. Pelaksana operasional atau Direksi.
(3) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
(4) Pelaksana operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari manajer dan kepala unit usaha dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

Pasal 8 :

(1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan pada:

[54] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)…,*Op.Cit.* hlm 13

[55] Perda Kabupaten Klaten No.21 Tahun 2013 Pasal 7 s/d 14 Tentang Pedoman Tatacara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

a. Anggaran dasar. dan
b. Anggaran rumah tangga.

(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat nama organisasi, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.

(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

(4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Desa dan BPD serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Organisasi Pengelola BUMDes.

Pasal 9 :

(1) Pengurus pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

(2) Pengangkatan pengurus pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada proses hasil seleksi yang ditetapkan dengan persyaratan:
 a. Warga Negara Indonesia yang merupakan warga desa dan mempunyai jiwa wirausaha.
 b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 c. Bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 d. Berpengalaman, kepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, memiliki jiwa kewirausahaan serta perhatian terhadap perekonomian desa.
 e. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.
 f. Sehat jasmani dan rohani.
 g. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
 h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun, dan
 i. Syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 10 :

(1) Anggota pengurus BUMDes berhenti karena:
 a. Meninggal dunia.
 b. Mengundurkan diri, dan
 c. Diberhentikan.

(2) Anggota pengurus BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 a. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
 b. Melakukan tindakan tercela yang merugikan BUMDes.

c. Dipidana karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
d. Sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh, dan
e. Habis masa jabatan.

Pasal 11 :

(1) Selain Pengurus BUMDes yang telah ditetapkan Kepala Desa berdasarkan kondisi sosila budaya masyarakat dan kemampuan Desa dapat di bentuk Badan Pengawas.
(2) Ketentuan dan tata cara pembentukan Badan Pengawas diatur lebih lajut oleh Bupati. Bagian Ketiga Tugas Dan Kewenangan.

Pasal 12 :

(1) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
(2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 13 :

(1) Pengurus pelaksana operasional bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa mempunyai tugas menata, melaksanakan, mengembangkan usaha-usaha perekonomian Desa dan menyusun laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan.
(2) Pengurus pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada pemerintahan desa atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes dan mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan.
(3) Pengurus pelaksana operasional mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 14 :

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan persyaratan :

a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional.
b. Mendapat pembinaan manajemen.
c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal.
d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional, dan
e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

E. Pengertian Tentang BUMDes Tirta Mandiri

Salah satu BUMDes yang didirikan di Kabupaten Klaten dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Tirta Mandiri

yang didirikan pada 15 Desember 2009 sebagai penguatan ekonomi Desa Ponggok. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Desa Ponggok dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama di bidang pariwisata. Usaha yang dimiliki oleh Desa Ponggok di antaranya wisata alam (Umbul Ponggok), kolam perikanan, pengelolaan air bersih, kios kuliner, dan perkreditan. Salah satu wisata unggulan di desa Ponggok adalah Pemandian Umbul Ponggok. Atas dasar tersebut, kemudian didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri pada tanggal 15 Desember 2009. [56]

Umbul Ponggok merupakan salah satu objek wisata andalan di Desa Ponggok yang dimanfaatkan sebagai pemandian, kolam renang, dan sebagainya. Selain itu wisata umbul Pongggok mempunyai fasilitas yang cukup lengkap sehingga jumlah wisatawan selalu meningkat dari tahun ke tahun sehingga tidak heran jika keuntungan yang didapat BUMDes Tirta Mandiri hingga jutaan rupiah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah upaya BUMDes Tirta Mandiri sendiri dalam pengelolaan dan pelestarian wisata air di Umbul Ponggok yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. [57]

Keuntungan yang di dapat dari wisata air tersebut seharusnya mampu untuk mempertahankan sumber daya air itu sendiri agar dalam pengelolaannya tetap terjaga kebersihannya. BUMDes Tirta Mandiri tidak hanya mendapat kepercayaan dalam mengelola wahana wisata air Umbul Ponggok, kawasan

[56] Media Indonesia.com, ,*BUMDes Tirta Mandiri Raih Pendapatan Rp 6,4 Miliar,* dalam http://www.mediaindonesia.com/news/read/75572/bumdestirtamandiri-raih-pendapatan-rp6-4-miliar/2016-11-4, Jumat 4 November 2016 03:21 WIB. diakses pada 20 novermber 2017, pukul 20.13. WIB

[57] *Ibid*

wisata Banyu Mili dan Umbul Besuki, dari usaha tersebut BUMDes memperluas ke usaha-usaha lain dan mengembangkannya hingga sekarang. Dengan modal awal Rp 30 juta Tirta Mandiri bergerak dengan mengelola air bersih, hingga sekarang sudah 210 keluarga yang bergabung dengan BUMDes dari 700 keluarga dengan investasi sekitar Rp 5 juta setiap kepala keluarga sehingga total penyertaan modal dari masyakat mencapai Rp 1,2 miliar.[58]

Potensi yang dimiliki BUMDes Tirta Mandiri tersebut jika dikembangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat membuahkan hasil sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. BUMDes TirtaMandiri Klaten didirikan pada Desember 2009 sebagai penguatan ekonomi Desa Ponggok. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Desa Ponggok dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama di bidang pariwisata. Usaha yang dimiliki oleh Desa Ponggok di antaranya wisata alam (Umbul Ponggok), kolam perikanan, pengelolaan air bersih, kios kuliner, dan perkreditan. Salah satu wisata unggulan di desa Ponggok adalah Pemandian Umbul Ponggok.

Terkait dengan pendapatan atau keuntungan yang berhasil diperoleh BUMDes Tirta Mandiri, beliau menerangkan bahwa omset di BUMDes Tirta Mandiri tiap tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, omset yang diperoleh BUMDes mencapai 6 miliar. Sedangkan di tahun 2016 mencapai 10 M lebih. Dari keuntungan tersebut, Umbol Ponggok menyumbang 80% dari seluruh

[58] *Ibid*

perolehan. Omsetnya kembali kepada tujuan pendirian BUMDes. Perolehan tersebut masuk ke PAD sebagai Pendapatan Asli Desa sehingga sebagian besar omset dan keuntungan tersebut kembali ke desa Ponggok.[59]

PAD memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah, karena dengan adanya peningkatan pendapatan asli desa ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk memajukan daerahnya tersebut. Akan tetapi, untuk meningkatkan pendapatan asli desa tersebut tetap saja BUMDes Tirta Mandiri masih harus selalu melakukan pengembangan agar objek wisata Umbul Ponggok tetap menjadi prioritas utama tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dijelaskan bahwa BUMDes diwajibkan melakukan program pembangunan dan pemberdayan masyarakat. Oleh karena itu perumusan strategi oleh BUMDes Tirta Mandiri merupakan langkah ke depan yang harus dilakukan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis serta merancang strategi untuk mencapai tujuan khususnya dalam pengembangan objek wisata Umbul Ponggok.[60]

[59] http://bumdestirtamandiri.co.id/ diakses pada 20 November 2017, pukul 20.19. WIB
[60] *Ibid*

BAB III

PERAN PERDA KABUPATEN KLATEN NO 21 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATACARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA, TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN BUMDes TIRTA MANDIRI DI DESA PONGGOK KECAMATAN PONALNHARJO, KABUPATEN KLATEN.

A. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan dan Penggelolaan BUMDes.

Penjelasan mengenai BUMDes, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (14),(16) dan (17) adalah :[61]

[61] Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013, Tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan BUMDes.

- Ayat (14), Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu badan perekonomian milik desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan dan atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa.
- Ayat (16), Wilayah kerja BUMDes adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten Klaten dan desa dalam provinsi Jawa Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ayat (17), Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, uasaha jasa, penyalurn Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

Prosedur pembentukan BUMDes sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013, BAB III BADAN USAHA MILIK DESA Bagian Kesatu Pembentukan BUMDes Pasal 3 Ayat 1,2,3,4,5 dan 6 adalah :[62]

(1) Pemerintah desa dapat membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 e. Bentuk dan Nama BUMDes.
 f. Tempat Kedudukan.
 g. Tujuan dan Jenis Kegiatan Usaha;.
 h. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 i. Permodalan dan Pengelolaan.
 j. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus
 k. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi.
 l. Tahun Buku anggaran.
 m. Penetapan dan Penggunaan Laba; dan
 n. Pembubaran dan Perubahan Status Badan Hukum.
(3) Ketentuan dan persyaratan pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa.
 b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
 c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok.
 d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
 e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.

[62]Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013, Tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan BUMDes.

f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan ,
g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

(4) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan.
b. Kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan.
c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan,
d. Penerbitan peraturan desa.

(5) BUMDes yang dibentuk berdasarkan penetapan Peraturan Desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan dengan Camat.

(6) Pembentukan dan kedudukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa.

Penjelasan mengenai pengelolaan BUMDes sebagaimana yang tercantum dalam Perda Kabupaten Klaten No21 Tahun 2013,dalam BAB V PENGELOLAAN Bagian Kesatu Organisasi Pengelola, Pasal 7 Ayat 1,2,3 dan 4, Pasal 8 Ayat 1,2,3 dan 4, dan dalam Pasal 9 Ayat 1 dan 2 adalah : [63]

Pasal 7

(1) Secara organisatoris struktur pengelola BUMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa.

(2) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Penasihat atau Komisaris; dan
b. Pelaksana operasional atau Direksi.

(3) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.

(4) Pelaksana operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari manajer dan kepala unit usaha dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

Pasal 8

[63] Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013, Tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan BUMDes.

(1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan pada:
 a. Anggaran dasar; dan
 b. Anggaran rumah tangga.
(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat nama organisasi, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.
(4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Desa dan BPD serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Organisasi Pengelola BUMDes

Pasal 9

(1) Pengurus pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
(2) Pengangkatan pengurus pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada proses hasil seleksi yang ditetapkan dengan persyaratan:
 a. Warga Negara Indonesia yang merupakan warga desa dan mempunyai jiwa wirausaha.
 b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 c. Bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 d. Berpengalaman, kepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, memiliki jiwa kewirausahaan serta perhatian terhadap perekonomian desa.
 e. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.
 f. Sehat jasmani dan rohani
 g. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
 h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 i. Syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

Kabupaten Klaten termasuk salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang tergolong suatu daerah tingkat perkembangan BUMDesnya paling pesat. Kabupaten Klaten memiliki 391 desa, pada akhir September 2017 tercatat ada sekitar 160 BUMDes yang sudah berjalan lancar. Artinya 50 persen Desa yang ada di Kabupaten Klaten telah memiliki BUMDes.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Klaten membentuk suatu produk hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pembentukan dan Penggelolaan BUMDes yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2013, Peraturan Daerah No 21 Tahun 2013 diberlakukan dan dibentuk sebagai suatu aturan pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 2 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Perubahan itu dilakukan dengan maksud untuk mempertegas tatacara pembentukan dan penggelolaan BUMdes lebih detail dan untuk menambahkan acuan-acuan lain yang belum ada di peraturan sebelumnya. [64]

Peraturan Daerah No 21 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pembentukan dan Penggelolaan BUMDes inilah pedoman atau suatu acuan bagi desa di wilayah hukum Kabupaten Klaten yang ingin mendirikan BUMDes, perda ini juga dijadikan suatu dasar dari Peraturan Desa contohnya Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupatan Klaten yang dibuat dan diberlakukan

[64] http://klatenkab.go.id/hukum/produk-hukum/ diakses pada 27 November 2017 pukul 18.13 WIB.

di wilayah hukum Desa Ponggok. Dengan lahirnya Perda No 21 Tahun 2013 ini sistim pengontrolan dan tatacara penggelolaan BUMDes di Kabupaten Klaten menjadi lebih terkendali.[65]

Demi mewujudkan desa mandiri (berdikari) dan menyongsong penerapan UU Desa, Pemerintah Kabupaten Klaten mendorong desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut juga sebagai cara untuk mengoptimalkan potensi desa. Setiap desa di Kabupaten Klaten berpeluang mendirikan BUMDes. Namun demikian, hal itu disesuaikan dengan keunggulan desa masing-masing.[66]

Potensinya tentu tidak sama. Desa Ponggok, misalnya, yang telah mendirikan badan usaha yang berbasis wisata air dan berbagai macam lainnya. Hal itu tentu berlaku tak sama pada desa lain, bergantung keunikannya. Pendirian BUMDes dilandasi oleh Peraturan Daerah No 21 Tahun 2013 mengenai Tata Cara dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Secara struktural, usaha ini tidak bisa terpisahkan dari pemerintah desa dan masyarakat. Namun demikian, dalam manajerial pengelolaan harus mengedepankan profesionalitas. Kabupaten Klaten mengatur struktur organisasi BUMDes, yakni Kades bertindak sebagai komisaris, sedangkan pengelola seperti direktur ataupun manajer dipilih dan diseleksi, bukan berasal dari pemerintahan desa. Akan tetapi Pemdes harus mengawasi jalannya badan usaha.[67]

[65] Wawancaa dengan Junaedi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Klaten 28 Desember 2017.
[66] http://klatenkab.go.id/hukum/produk-hukum/ ……. *Op.Cit*
[67] http://jogja.tribunnews.com/2015/03/28/pemkab-klaten-dorong-desa-dirikan-bumdes diakses pada 21 Agustus 2017, pukul 15.12. WIB.

Kasubid Penanggulangan Kemiskinan Badan Pemberdayaan Masyarakat Klaten, Muhammad Mujab, mengatakan :[68]

> *"Selama 2015 ada 20 desa yang membentuk BUMDes. Sementara, pada 2012-2014 ada 32 desa yang sudah memiliki BUMDes. Sehingga, dari total 391 desa ada 55 desa yang saat ini memiliki BUMDes. BUMDes yang sudah dibentuk mengelola berbagai unit kerja seperti pariwisata, UMKM, simpan pinjam, hingga pengelolaan pasar desa. Untuk BUMDes yang baru terbentuk, tahun ini pemkab menyiapkan fasilitasi berupa dana sekitar Rp10 juta ke sejumlah desa. Pada 2016 mendatang fasilitasi bakal dilakukan ke 20 desa yang membentuk BUMDes dengan bantuan sekitar Rp15 juta/desa. Dana itu salah satunya untuk modal usaha. Disinggung pengelolaan BUMDes terbaik, Mujab menuturkan berada di Desa Ponggok. BUMDes di Ponggok mengelola berbagai unit kerja salah satunya yakni potensi wisata Umbul Ponggok."*

Dari hasil ekonomi yang sudah dikelola, ada peningkatan pendapatan untuk Desa Ponggok cukup signifikan. Hasil pendapatan yang dikelola BUMDes sebagian dikembalikan ke warga. Pengembalian itu berupa beasiswa pendidikan hingga bantuan untuk warga lanjut usia. Ketika BUMDes sudah terbentuk ada keuntungan bagi pemerintah desa, BUMDes setidaknya bisa mengurangi pengangguran lantaran dikelola warga. Selain itu, terbentuknya BUMDes juga bisa meningkatkan pendapatan desa.[69]

B. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok Kabupaten Klaten.

BUMDes Tirta Mandiri berdiri pada 15 Desember 2009, yang bertempat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Rencana pembentukan BUMDes atau inisiator dari pembentukan BUMDes Tirta

[68] https://nasional.tempo.co/read/876100/ponggok-jadi-desa-wisata-terbaik-ratusan-warganya-jadi-investor diakses pada 14 Desember 2017, pukul 14.30 WIB.

[69] http://www.solopos.com/2015/10/23/bumdes-klaten-pemdes-ramai-ramai-bentuk-bumdes-654481 diakses pada 21 Agustus 2017, pukul 15.10. WIB

Mandiri ini adalah Bapak Junaedi Mulyono SH, selaku Kepala Desa Ponggok yang menjabat. Desa Ponggok memiliki 6 (enam) RW dan 12 (dua belas) RT, dimana saat itu kepala Desa Ponggok mensosialisasikan rencana pembentukan BUMDes dan bertujuan untuk mengajak warga setempat untuk menjadi investor di dalam BUMDes tersebut. Dari hasil musyawarah desa, rapat dan sosialisasi yang diadakan kala itu, 30 % warga Desa Ponggok itu sendiri menjadi investor dengan modal awal senilai 5.000.000.00.- (Lima juta rupiah) per kepala keluarga, yang saat ini telah berkembang menjadi 70% kepala keluarga yang menjadi investor di dalam BUMDes Tirta Mandiri . Penghasilan BUMDes Tirta Mandiri di tahun 2017 ini mencapai 13 miliar perbulan dengan system bagi hasil 10% dari laba bersih BUMDes, [70]

Struktur perekrutan kepengurusan di dalam BUMDes Tirta Mandiri berbasis SOP (*Standart Oprating Procedure*) dan gaji atau penghasilan dari pengurus itu sendiri sesuai dengan UMR Kabupaten Klaten yakni 1,500.000,00,- (Satu juta limaratus ribu rupiah) perbulan dengan tambahan tunjangan sesuai kebijakan BUMDes itu sendiri. Kepala Desa Ponggok dalam kepengurusan BUMDes berperan sebagai ketua komisaris, Perangkat Desa berperan sebagai dewan komisaris, dan untuk masa jabatan Direktur selama 3 (tiga) tahun dengan cara pencalonan dan pemilihan seperti pada umumnya, sedangkan untuk Sekretaris memakai sistim kontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan kebijakan BUMDes. [71]

[70] Wawancaa dengan Nurul Safitri, Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Klaten 28 Desember 2017.
[71] *Ibid*

Tata perekrutan dan tata kerja pengurus BUMDes Tirta Mandiri telah diatur dalam Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Bab I Tata Kerja Kepengrusan Pasal 1 dan Pasal 2 : [72]

Pasal 1

(1) Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Kepengurusan BUMDes dapat diberhentikan apabila :

- Telah selesai masa baktinya.
- Meninggal Dunia.
- Mengundurkan diri.
- Tidak dapat melakukan tugas dengan baik sehingga menghambat Pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
- Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Kebijakan untuk pengembangan kegiatan unit usaha dari BUMDes ditetapkan rapat umum Pengurus BUMDes, Komisaris,dan BP.

Pasal 2

(1) Pengurus BUMDes berasal dari masyarakat Desa Ponggok.

(2) Pengurus bertanggungjawab kepada Badan Pengawas.

(3) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan sesuai dengan surat keputusan.

[72] Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

BUMDes Tirta Mandiri menangguk untung dari 8 (delapan) usaha yang dikelolanya. Seperti Kios Desa,Toko Desa, Ponggok Ciblon dan lainnya. Dengan suksesnya BUMDes Tirta Mandiri ini, Desa Ponggok menjadi wilayah yang memiliki objek wisata unggulan di Klaten. Tirta Mandiri mendapat kepercayaan untuk mengelola dari wahana wisata air Umbul Ponggok, kawasan wisata eks Banyu Mili dan Umbul Besuki. Dari usaha itu, pengelola mengembangkannya dengan menggeluti jasa konstruksi, simpan pinjam, toko desa, persewaan gedung, perikanan, dan pengelolaan air minum. BUMDES Tirta Mandiri mendapat modal awal sebesar Rp100 juta. Namun, dana sebesar Rp70 juta harus direlakan untuk membayar lunas utang warga yang terjerat rentenir. Dengan modal bersih Rp30 juta, Tirta Mandiri bergerak dengan mengelola air bersih, tujuh tahun silam. Sejak berdiri, pengelolaan dan modal usaha Tirta Mandiri dipenuhi dari potensi desa, tidak ada pihak luar yang dilibatkan, warga yakin mereka memiliki potensi sumber daya lokal yang besar. Terbukti, dari 700-an keluarga, sudah 210 keluarga yang bergabung dengan BUMDes. Setiap keluarga berinvestasi hingga Rp 5 juta, sehingga total penyertaan modal dari masyarakat mencapai Rp1,2 miliar.[73]

Dana itu dikelola untuk pengembangan usaha BUMDes. Warga mendapat keuntungan dari pengelolaan unit usaha sebagai pemilik saham. Setiap bulan, warga mendapat bagi hasil sebesar Rp300 ribu per keluarga. Dengan digawangi 67 karyawan, BUMDes Tirta Mandiri kini terus mengembangkan unit usaha baru. Setidaknya ada 200 tenaga kerja yang sudah terserap. Tahun lalu, Tirta Mandiri mampu membukukan total pendapatan Rp6,4 miliar.Tahun ini, pengurus

[73] *Ibid*

mematok target pendapatan Rp9,1 miliar. Wahana wisata Umbul Pongok memberikan kontribusi 80%, senilai Rp5,1 miliar. Lokasi ini dikunjungi 500-600 orang per hari.[74]

Kontribusi dari objek wisata itu untuk pendapatan asli desa pun mencapai Rp810 juta pada 2015. BUMDes juga memberikan bantuan sosial untuk warga miskin, jompo, yatim piatu, dan bantuan pendidikan untuk mahasiswa asal desa itu senilai Rp300 ribu per bulan. Kini, BUM Des Tirta Mandiri jadi rujukan. Setiap bulan, tidak kurang dari 2.000 pengurus BUMDes wilayah lain yang belajar ke sana.[75]

C. Pelaksanaan Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013, Dalam Pembentukan Dan Penggelolaan BUMDes Tirta Mandiri.

Sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, kemudian berdasarkan PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa.

[74] *Ibid*

[75] http://mediaindonesia.com/news/read/75572/bumdes-tirta-mandiri-raih-pendapatan-rp6-4-miliar/2016-11-04 diakses pada 8 oktober 2017, pukul 13.10. WIB

Berdasarkan undang-undang dan peraturan tersebut, maka muncul gagasan dari Kepala Desa Ponggok melalui mekanisme musyawarah sebagai wujud melembagakan demokrasi lokal dengan mempertemukan BPD, Pemerintah Desa dan Kelompok Warga untuk membahas isu-isu strategis salah satunya soal pendirian BUMDes. Mendirikan BUMDes pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi. Dengan berbekal daftar inventarisasi potensi dan peta aset desa, forum musyawarah Desa Ponggok melakukan praktik *deliberative democracy* atau musyawarah dengan system demokrasi, untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes. Dengan pertimbangan yang matang Pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam Peraturan Desa No 06 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.[76]

Landasan hukum atau perundangan yang dijadikan acuan atau pedoman dalam pembentukan dan penggelolaan BUMDes Tirta Mandiri senantiasa mengacu pada peraturan atau perundangan yang berlaku sebagai dasar juga untuk persyaratan legalitas awal pembentukan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok. Dimulai dengan terbitnya Peraturan Desa No 06 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, tertanggal 15 Januari 2009 yang

[76] Wawancaa dengan Junaedi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Klaten 28 Desember 2017.

dirumuskan bersama untuk landasan awal mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes Tirta Mandiri.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan desa mengalami perubahan, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal tersebut juga disikapi dengan dinamis oleh BUMDes Tirta Mandiri bersama Pemerintah Desa Ponggok dengan melakukan kajian-kajian peraturan perundangan terbaru, sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian terhadap kinerja dan kelembagaan BUMDes Tirta Mandiri terkait dengan landasan hukum,terlebih setelah terbitnya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang mulai di undangkan pada tanggal 18 Februari 2015 menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. [77]

Di level Pemerintahan Kabupaten Klaten sendiri juga sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang mulai diundangkan pada tanggal 20 Desember 2013. Dari berbagai landasan hukum kelembagaan BUMDes tersebut sebenarnya sudah mampu untuk mendorong optimalisasi peran

[77] *Ibid*

BUMDes Tirta Mandiri untuk terus berkiprah sebagai salah satu komponen pendukung, bahkan mampu menjadi komponen utama dalam menggerakkan sektor perekonomian desa berbasis potensi wilayah yang strategis. Dengan adanya landasan hukum tersebut juga dapat menambah keyakinan BUMDes Tirta Mandiri akan kemauan Pemerintah Pusat dan Daerah akan berkomitmen penuh terhadap kemajuan BUMDes, baik melalui itikad politik yang terwujud dalam kebijakan anggaran maupun program yang sudah tersirat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.[78]

Mengenai Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, kepala Desa Ponggok Bapa Junaedi Muyono SH, mengatakan :[79]

> *"Dalam langkah awal pembentukan BUMDes ini kami sangat perbedoman pada Perda No 21 Tahun 2013, landasan dasar pembentukan Peraturan Desa yang kami terbitkan mengaju pada perda tersebut. Jadi dari awal pembentukan BUMDes sampai dengan saat ini mengenai penggelolaan dan pengembangan BUMDes kami masih terus berpedoman pada Perda No 21 Tahun 2013 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pembagunan desa dan BUMDes. Dengan diterbitkannya Perda oleh pemerintah kabupaten ini semakin mempermudah dan memperlancar pembentukan dan penggelolaan BUMDes di daerah tersebut, karna dengan diterbitkannya Perda tentang BUMDes ini lah muncul motivasi dari pemerintahan desa untuk menggas pembentukan BUMDes di wilayahnnya masing-masing seperti yang saya lakukan saat ini. Dan dengan adanya Perda No 21 Tahun 2013 ini juga BUMDes yang ada di wilayah Kabupaten Klaten ini menjadi lebih terkontrol. Terlebih dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah sangat besar kepada desa-desa yang mengelola BUMDes dengan begitu pemerintah desa dan penggelola BUMDes semakin memperhatikan lagi landasan dan acuan dasar hukum terkait dengan pengelolaan dan pengembangan BUMDes."*

[78] *Ibid*
[79] *Ibid*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.21 Tahun 2013 pelaksanaan pengawasan BUMDes dilakukan oleh pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa untuk mengawasi pengelolaan BUMDes, serta SKPD (satuan kinerja perangkat daerah) yang telah ditunjuk Bupati untuk mewakili tugas Bupati dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMDes, SKPD tersebut ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat atau Bapermas. Untuk memperoleh kinerja pengawasan yang efektif dan optimal diperlukan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pengawasan diantaranya keobjektifan dalam pengawasan agar proses pengawasan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, perencanaan dalam pengawasan yaitu penetapan langkah dan kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan, struktur organisasi yang jelas, independensi dalam pengawasan untuk menghindari terjadinya kolusi dalam proses pengawasan, kualitas pengawas yang dapat mempengaruhi kinerja pengawas dalam pelaksanaan pengawasan serta koordinasi pengawasan.[80]

BUMDes ini berbentuk badan usaha yang merupakan milik dari Pemerintahan Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. BUMDes ini bersifat mengelola potensi aset desa dan mengembangkan perekonomian desa:[81] Jenis unit usaha BUMDes sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan

[80] https://klatenkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/10 diakses pada 9 Januari 2018, 18.30
[81] Wawancaa dengan Nurul Safitri, Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Klaten 28 Desember 2017.

Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Pasal 8 Ayat (1) : [82]

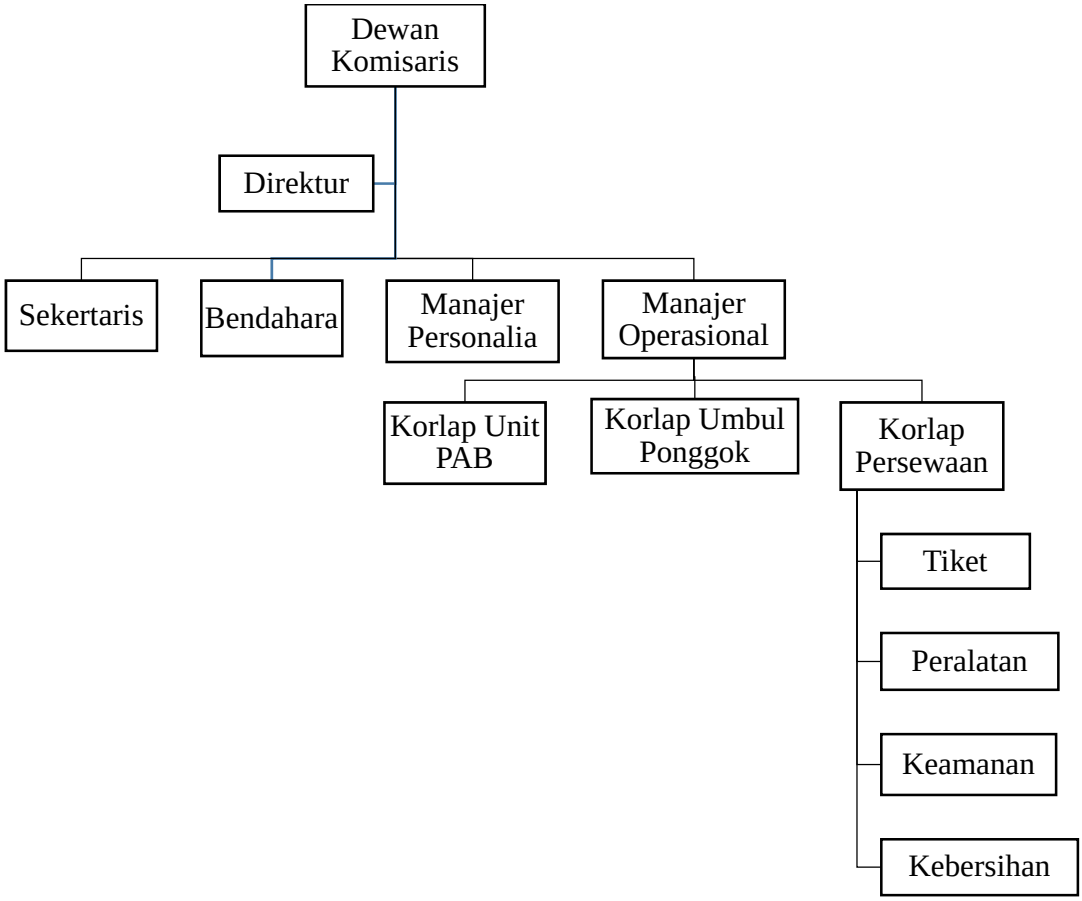
(1) Jenis unit usaha BUMDes meliputi antara lain unit usaha :

a. Pengelolaan Air Bersih (PAB)
b. Perikanan (penyediaan kolam)
c. Pariwisata umbul ponggok
d. Perkreditan
e. Kios kuliner dan Toko

Setiap akhir tahun BUMDes harus menyetor bagi hasil kerja sama unit-unit usaha ke pemerintahan Desa Ponggok sesuai dengan perjanjian dengan pemerintahan Desa Ponggok. Pengurus BUMDes berasal dari masyarakat Desa Ponggok. Pengurus bertanggungjawab kepada Badan Pengawas, pengurus juga diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan sesuai dengan surat keputusan, ntuk keperluan pengawasan BUMDes dapat dibentuk badan pengawas yang terdiri dari tokoh masyarakat Desa (BPD). Badan pengawas BUMDes terdiri dari 3 orang yaitu seorang ketua dan dua orang anggota. Pengangkatan ketua dan anggota badan pengawas dilakukan melalui musyawarah Desa. Organisasi BUMDes berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa Ponggok, susunan organisasi BUMDes terdiri dari:[83]

[82] Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

[83] *Ibid*



Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Pasal 9 Ayat 1,2,3, dan 4 :[84]

(1) Organisasi BUMDes berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa Ponggok.
(2) Susunan organisasi BUMDes terdiri dari :
 a. Penasehat : Kepala Desa Ponggok
 b. Dewan Komisaris : Perangkat Desa Ponggok
 c. Badan Pengawasan
 d. Pengurus :
 - Ketua

[84] Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

- Sekretaris
- Bendahara

(3) Susunan struktur BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan desa.
(4) Kebijakan untuk pengembangan unit usaha dari BUMDes ditetapkan oleh Pengurus.

BUMDes mengangkat karyawan di unit usaha yang berasal dari warga Desa Ponggok. Untuk besarnya gaji karyawan ditentukan oleh BUMDes, pemberian gaji karyawan diberikan setiap akhir bulan. Jika ada karyawan lembur, akan mendapat uang lemburan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati BUMDes dengan karyawan. Guna pengembangan pariwisata Umbul Ponggok, BUMDes dapat mengajukan anggaran ke APBDes Desa melalui musyawarah dengan badan pengawas, karyawan yang diangkat oleh BUMDes mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. BUMDes dapat mengangkat konsultan bidang dengan persetujuan pengawas demi terwujudnya transparasi, akuntanbilitas, validitas, dan kelancaran operasional BUMDes.[85]

Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, kepengurusan BUMDes dapat diberhentikan apabila :[86]

1. Telah selesai masa baktinya.
2. Meninggal Dunia
3. Mengundurkan diri
4. Tidak dapat melakukan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

[85] *Ibid*
[86] *Ibid*

5. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan dan Pelaksanaan Perda No 21 Tahun 2013 di dalam pembentukan dan penggelolaan BUMDes Tirta Mandiri.**

D1. Faktor Pendukung .

Dalam hal penerapan dan pelaksanaan peraturan perundangan di Desa Ponggok terutama yang berkaitan dengan BUMDes Tirta Mandiri bukanlah suatu hal yang sulit, karena salah satu faktor pendukung di Desa Ponggok ini memiliki kepala desa yang memang orang yang paham hukum dan bergelar sarjana hokum. Terlebih dari faktor itu Desa Ponggok memiliki warga yang amat sanggat memegang teguh tali silaturahmi, gotongroyong dan permusyawarahan untuk itu tingkat antusiasme warga dalam sosialisasi dan musyawarah desa yang berkaitan dengan BUMDes sanggat tinggi. Hal itu semakin mempermudah pemerintah daerah ataupun pemerintah desa dalam menerapkan dan melaksanakan peraturan perundangan.

Desa Ponggok dikategorikan sebagai desa yang sangat cepat perkembangannya dibanding desa lain yang memiliki BUMDes di wilayah hukum Kabupaten Klaten. Hal ini karena tingkat antusias warga terhadap pembangunan desa sanggat tinggi, tahun demi tahun Desa Ponggok semakin maju dan berkembang, dan menjadikan Desa Ponggok suatu contoh desa yang mampu mengembangkan BUMDes dengan baik. Suatu faktor pendukung penerapan dan pelaksanaan perundangan ini juga dikarnakan Desa Ponggok adalah salah satu

desa yang sering dikunjungi oleh warga atau perangkat desa lain baik dari kabupaten maupun dari luar kabupaten dengan itu para penggelola BUMDes dan pejabat desa semakin terdorong untuk terus memperbaiki system penggelolaan dan kepengurusannya. [87]

Selain banyaknya kunjungan dari desa-desa lain yang memiliki BUMDes, dorongan atau dukungan lain yang berperan sangat besar dalam antusias penggelola BUMDes dan pengurus desa dlm menerapkan dan melaksanakan perundangan yaitu, adanya kunjungan rutin yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Klaten yaitu Ibu Hj. Sri Hartini, S.E. yang setiap satu bulan sekali melakukan kunjungan ke desa-desa yang memiliki BUMDes khususnya BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, karena BUMDes Tirta Mandiri adalah salah satu BUMDes paling berkembang dan berpenghasilan paling tinggi yang ada di Kabupaten Klaten. Selain kunjungan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Klaten, kunjungan juga sering dilakukan oleh Gubernur Jawa tengah Bapak Ganjar Pranowo, gubernur jawa tengah terhitung sejak tahun 2011 sampai 20017 ini beliau sudah berkunjung labih dari 8 (delapan) kali, Desa Ponggok merupakan salah satu desa dengan BUMDes yang sangat berkembang pesat hal itu membuat beberapa pejabat negara berantusias untuk mengunjungi dan melihat langsung perkembangan BUMDes Tirta Mandiri ini ada bebrapa mentri yang pernah berkunjung ke Desa Ponggok untuk melihat penggelolaan BUMDes Tirta Mandiri contohnya Mentri Desa, Mentri Keuangan,Mentri Kelautan dan Perikanan, dan Mentri PMK.[88]

[87] Wawancaa dengan Nurul Safitri, Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Klaten 28 Desember 2017.
[88] *Ibid*

BUMDes Tirta Mandiri juga pernah merai penghargaan Juara 1 BUMDes Terbaik pada 2016 dalam agenda acara Rembuk DesaNasional. Dari faktor-faktor pendukung tersebutlah yang membuat Desa Ponggok khususnya BUMDes Tirta Mandiri semakin taat untuk menerapkan dan melaksanakan aturan hukum dan perunangan yang berlaku, dalam menjalankan prosedur penggelolaan dan pengembangan desa atau BUMDes.[89]

D2. Faktor Penghambat.

Desa Ponggok adalah desa dengan wilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani mengingat luasnya perkebunan dan pesawahan yang ada di daerah Desa Ponggok KecamatanPolanharjo Kabupaten Klaten. Dengan begitu, wawasan pengetahuan warga mengenai hukum atau peraturan perundangan sangatlah minim, sejak BUMDes terbentuk sampai dengan saat ini warga dan penggelola BUMDes lainnya sangat mengandalkan peran aktif para pejabat desa dan pengurus BUMDes lainnya yang memang berpendidikan tinggi dan berwawasan luas dalam pembentukan dan penggelolaan BUMDes tersebut.

Meskipun tingkat antusias warga baik yang terlibat langsung dalam pengurusan desa dan BUMDes maupun yang tidak ini sangat besar terhadap perkembangan pembangunan desa atau BUMDes ini, namun tidak sedikit juga dari mereka yang tidak paham hukum. Dengan katalain, hanya mengikuti prosedur yang ada tetapi tidak dengan benar-benar memahaminya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat penerapan dan pelaksanaan perundangan baik Perda No 21 tahun 2013 ataupun peraturan dan landasan hukum lainnya.

[89] *Ibid*

Faktor penghambat yang pertama adalah kurangnya sosialisasi dan informasi perundangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, masyarakat Ponggok kurang memahami dan mengetahui tentang perundangan yang berlaku baik mengenai BUMDes ataupun yang lainnya terkait Desa dikarenakan tidak pernah ada sosialisasi ataupun informasi mengenai perundangan yang dilakukan oleh pemerindah daerah kepada masyarakat desa ataupun kota secara langsung. Kedua Kurangnya sosialisasi atau pengenalan perundangan yang dilakukan pejabat desa kepada warga desanya, meskipun Desa Ponggok adalah salah satu desa yang berkembang dan dipimpin oleh kepala desa yang bergelar sarjana hukum namun tidak menutup kemungkinan bagi warganya yang tidak paham hukum, hal ini terlihat ketika penulis mewawancarai salahsatu perangkat Desa dan Pengurus BUMDes Tirta Mandiri yang tidak memahami maksud atau tujuan dari Perda No 21 Tahun 2013 ini, perangkat desa hanya mensosialisasikan sebagian besar dan mendetai tentang pengelolaan dan pengambangan BUMDes dan memberitahu landaran hukum pembentkan dan penggelolaan BUMDes tersebut hanya dengan menyebutkan jenis dan nomor perundangannya saja, sebagai contoh penyebutan landasan hukum BUMDes atas Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013.[90]

Meskipun Desa Ponggok dikategorikan sebagai desa yang taat hukum dan BUMDes yang berkembang pesat, namun tidak menutup kemungkinan suatuhari nanti bisa mengabaikan landasan dan dasar hukum yang berlaku mengingat tingkat pengetahuan, wawasan dan antusiasi warga terhadap perundangan sangatlah terbatas. Sebagian besar warga hanya berantusias dalam pengelolaan

[90] Wawancaa dengan Nurul Safitri, Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Klaten 28 Desember 2017.

dan pengembangan BUMDes sedangkan untuk dasar dan landasan hukum dalam menjalankan BUMDes tersebut warga hanya bergantung pada peran aktif para pejabat dan pengurus yang perpendidikan tinggi dan berwawasan luas dan tidak ada atau belum tergugah untuk membangun pengetahuan lebih mengenai dasar dan landasan serta faktor lain yang terkait dengan penggelolaan dan pembangunan BUMDes selain terkait dengan kemajuan dan penghasilan atau laba.

Selain itu juga kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap warga desa yang kurang berwawasan tersebut, dan sampai saat ini meskipun Desa Ponggok adalah salah satu desa yang sering dikunjungi oleh para pejabat daerah maupun pejabat pemerintahan pusat tetap saja belum pernah diadakan sosialisasi atau pengenalan perundangan langsung kepada warga Desa Ponggok mengenai landasan dan acuan hukum terkait proses pembentukan, penggeloaan dan pengembangan BUMDes. Para pejabat hanya berkunjung untuk melihat dan memantau perkembangan usaha milik desa, namun meski demikian para pejabat dan pengurus desa yang berwawasan tinggi dan paham hukum tersebut semakin tergugah untuk giat melaksanakan dan menerapkan landasan dan acuan hukum yang berlaku meskipun tidak seluruh Kepengurusan BUMDes dan Desa tersebut paham hukum dan berwawasan tingggi tetap BUMDes Tirta Mandiri dijalankan sesuai dengan perundangan yang berlaku.[91]

[91] *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan dan penerapan Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan dan penggelolaan BUMDes dalam pembentukan dan penggelolaan BUMDes Tirta Mandiri penulis memberikan kesimpulan beberapa hal :

1. Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, telah sesuai dengan Perda No 21 Tahun 2013. Pengelolaannya

terpisah dari Pemerintahan Desa dan telah mendasarkan pada AD dan ART BUMDes Tirta Mandiri.

2. Faktor pendukung dalam penerapan dan pelaksanaan Perda No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan dan penggelolaan BUMDes, dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok adalah :
 a. Adanya dorongan dari kepala Desa dan pemerintahan desa terkait penerapan perundang-undangan di Desa Ponggok.
 b. Besarnya tingkat antusias warga dalam hal pengelolaan BUMDes
 c. Adanya dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat terhadap perkembangan BUMDes Tirta Mandiri.
3. Faktor penghambat dalam penerapan dan pelaksanaan Perda No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Pembentukan dan penggelolaan BUMDes, dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok adalah ini adalah :
 a. Kurangnya sosialisasi atau pengenalan undang-undang di Desa Ponggok
 b. Banyaknya warga yang kurang memiliki wawasan tentang hukum

B. Saran

Menurut penulis ada beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai masukan dalam menunjang penerapan dan pelaksanaan Perda No 21 Tahun 2013 Tentang

Pedoman dan Tatacara Pembentukan dan penggelolaan BUMDes dan Perundangan lainnya yaitu :

1. Sikap pemerintah daerah dlam hal ini sangat positif dalam memberikan dukungan dan perhatian dengan melalukan kunjungan rutin, ada baiknya kunjungan rutin itu juga dilakukan bukan hanya mengunjungi BUMDes paling maju atau berkembang tetapi juga ada baiknya melakukan kunjungan dan perhatian lebih kepada BUMDes yang baru terbentuk atau yang belum berkembang.
2. Untuk kedepannya baiknya pemerintah daerah lebih mengutakamakan sosialisasi langsung kepada masyarakat kota/desa dan informasi lebih banyak dan mendetai mengenai perencanaan dan pemberlakuan perundangan, agar kedepannya masyarakat bisa lebih mengetahui dan memahami akan adanya perundangan yang berlaku.
3. Harapan untuk kedepannya pemerintah pusat dan daerah lebih giat dalam mendorong dan memberikan motivasi kepada desa yang belum memiliki BUMDes agar mau terdorong untuk Berdikari membentuk BUMDes dan berlomba-lomba dalam pengembangannya, agar desa-desa yang ada di indonesia lebih maju dan menguragi angka kemiskinan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Suumber Buku

Bambang Suryadi, *Memahami Permendesa Tentang Desa*, Sai Wawai, Lampung, 2016.

Djuni Pristiyanto , *Panduan Penyusunan RPJM Desa, Cetakan Pertama* ,Yayasan Penabulu, Jakarta, 2015.E-book dalam http://www.keuangandesa.com/serial-panduan-pembangunan-desa-buku-1/.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007.

Kartasapoetra, *Desa Dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya,* Bina Aksara,1986,

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematik,* Cetakan I,Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

_____, *Hukum Pemerintahan Desa,* Setara Peress, Malang, 2015.

Moch.Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2014.

Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa*, Cetakan 1, Penerbit PN Balai Pustaka, 1984.

Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, cetakan ketiga,bumi aksar, jakarta,1988.

Sumber Jurnal

Bachrein S, " Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 8, No2, 2010.

Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, "Keberadaan BUMDES Sebagai Penguatan Ekonomi Desa"**,** *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.

Lestari Eka Rini, 3 Februari 2015, eJurnal Administrasi Negara *Implementasi KEbijakan Otonomi Desa di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten* ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/09_E-jurnal%20(04-08-2015-05-10-18).pdf.

Rahardjo dan Ludigdo, "Keberadaan BUMDES Sebagai Penguatan Ekonomi Desa"**,** *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.

V.Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, dalam Penilaian Demokratisasi di Indonesia, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu (*International IDEA*), 2000.

Sumber Undang-Undang

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Perda No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Permendesa No.4 Tahun 2015 Tentang BUMDes serta Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

Sumber Web

http://klatenkab.go.id/hukum/produk-hukum/. diakses pada 27 November 2017 pukul 18.13 .

http://bumdestirtamandiri.co.id/ . diakses pada 20 November 2017, pukul 20.19.

http://bumdes.kemendesa.go.id/. diakses pada 22 Agustus 2017, pukul 08.30.

http://mediaindonesia.com/news/read/75572/bumdes-tirta-mandiri-raih-pendapatan-rp6-4-miliar/2016-11-04. . diakses pada 20 novermber 2017, pukul 20.13.

http://www.solopos.com/2015/10/23/bumdes-klaten-pemdes-ramai-ramai-bentuk-bumdes-654481. diakses pada 21 Agustus 2017, pukul 15.10.

https://klatenkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/10 diakses pada 9 Januari 2018. Pkl 18.30

http://www.kemejingnet.com/2016/07/fantastis-inilah-jumlah-desa-dan.html . diakses pada 21 Agustus 2017, pukul 21.15.

http://www.sorotklaten.co/berita-klaten-1566-70-desa-di-klaten-telah-miliki-bumdes.html diakses pada 21 Agustus 2017. pukul 14.17.

http://jogja.tribunnews.com/2015/03/28/pemkab-klaten-dorong-desa-dirikan-bumdes diakses pada 21 Agustus 2017. pukul 15.12.

Rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/03/memahami-otnomi-desa-dari-berbagai-aspek, diakses pada tanggal 14 Desember 2017,pkl. 19.55.

http://catatankuliahpraja.blogspot.co.id/2011/04/sumber-pendapatan-desa.html. Diakses pada tanggal 9 Januari 2018, pkl 06.45.

http://ruangdesa.id/index.php/2016/12/26/pengelolaan-bumdes/ diakses pada 21 Agustus 2017. Pukul 15.16.

https://nasional.tempo.co/read/876100/ponggok-jadi-desa-wisata-terbaik-ratusan-warganya-jadi-investor, diakses pada 14 Desember 2017, pkl 14.30.

http://www.academia.edu/6194295/MAKALAH_OTONOMI_DAERAH_LENGKAP di akses tanggal 14 Desember 2017. Pkl. 16.27.

Sumber Wawancara

Wawancaa dengan Junaedi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Klaten 28 Desember 2017.

Wawancaa dengan Nurul Safitri, Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Klaten 28 Desember 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

BUPATI KLATEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN

Menimbang:

1.
 a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN Dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Klaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah kepala desa di Kabupaten Klaten.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu badan perekonomian milik desa yang dibentuk dan dimiliki oleh

pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan dan atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa.

14. Permodalan BUMDes adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah.
15. Wilayah kerja BUMDes adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten Klaten dan desa dalam provinsi Jawa Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, uasaha jasa, penyalurn Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
17. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
18. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Maksud pembentukan BUMDes untuk mendorong dan/atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Sebagai usaha desa pembentukan BUMDes bertujuan sebagai berikut:
 a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
 b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha desa yang berpenghasilan rendah; dan
 c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir.

(3) Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes mempunyai sasaran:
 a. Terpenuhinya pelayanan masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
 b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian dan kebutuhan masyarakat desa.

BAB III BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu Pembentukan BUMDes Pasal 3

(1) Pemerintah desa dapat membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 a. Bentuk dan Nama BUMDes;

b. Tempat Kedudukan;
c. Tujuan dan Jenis Kegiatan Usaha;
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
e. Permodalan dan Pengelolaan;
f. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus;
g. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi;
h. Tahun Buku anggaran;
i. Penetapan dan Penggunaan Laba; dan
j. Pembubaran dan Perubahan Status Badan Hukum.

(3) Ketentuan dan persyaratan pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa ;
b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok;
d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

(4) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
b. Kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
d. Penerbitan peraturan desa.

(5) BUMDes yang dibentuk berdasarkan penetapan Peraturan Desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan dengan Camat.

(6) Pembentukan dan kedudukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa.

Bagian Kedua Bentuk BUMDes Pasal 4 BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk badan usaha desa.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 5

(1) Modal BUMDes dapat berasal dari :
a. Pemerintah Desa;
b. Tabungan Masyarakat;

c. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
d. Pinjaman;
e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan; dan
f. Hibah.

(2) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
(3) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan simpanan masyarakat.
(4) Modal BUMDes yang berasal dari Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan.
(5) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
(6) Modal BUMDes yang berasal dari Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.
(7) Modal BUMDes yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah dan pihak ketiga. Pasal 6 Modal usaha BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB V PENGELOLAAN Bagian Kesatu Organisasi Pengelola

Pasal 7

(1) Secara organisatoris struktur pengelola BUMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa.
(2) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 a. Penasihat atau Komisaris; dan
 b. Pelaksana operasional atau Direksi.
(3) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
(4) Pelaksana operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari manajer dan kepala unit usaha dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

Pasal 8

(1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan pada:
 a. Anggaran dasar; dan
 b. Anggaran rumah tangga.

(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat nama organisasi, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan;
(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.
(4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Desa dan BPD serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Organisasi Pengelola BUMDes

Pasal 9

(1) Pengurus pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
(2) Pengangkatan pengurus pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada proses hasil seleksi yang ditetapkan dengan persyaratan:
 a. Warga Negara Indonesia yang merupakan warga desa dan mempunyai jiwa wirausaha;
 b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 c. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 d. berpengalaman, kepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, memiliki jiwa kewirausahaan serta perhatian terhadap perekonomian desa;
 e. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 f. sehat jasmani dan rohani;
 g. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
 h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 i. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 10

(1) Anggota pengurus BUMDes berhenti karena:
 a. meninggal dunia;
 b. mengundurkan diri; dan
 c. diberhentikan.
(2) Anggota pengurus BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 b. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUMDes;

c. dipidana karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. . sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh; dan
e. habis masa jabatan.

Pasal 11

(1) Selain Pengurus BUMDes yang telah ditetapkan Kepala Desa berdasarkan kondisi sosila budaya masyarakat dan kemampuan Desa dapat di bentuk Badan Pengawas ;
(2) Ketentuan dan tata cara pembentukan Badan Pengawas diatur lebih lajut oleh Bupati. Bagian Ketiga Tugas Dan Kewenangan

Pasal 12

(1) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
(2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 13

(1) Pengurus pelaksana operasional bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa mempunyai tugas menata, melaksanakan, mengembangkan usaha-usaha perekonomian Desa dan menyusun laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan.
(2) Pengurus pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada pemerintahan desa atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes dan mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan.
(3) Pengurus pelaksana operasional mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 14

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan persyaratan :

a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
b. Mendapat pembinaan manajemen;
c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal ;
d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

BAB VI JENIS USAHA, DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Kesatu Jenis Usaha Pasal 15 BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki jenis usaha yang meliputi:

a. Jasa;
b. penyaluran sembilan bahan pokok;
c. perdagangan hasil pertanian;
d. industri kecil dan rumah tangga; dan
e. jenis usaha lain yang produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Bagi Hasil Usaha

Pasal 16

(1) Pola dan besarnya bagi hasil usaha antara BUMDes dengan pihak pemerintah desa diatur dalam Peraturan Desa.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha, sekurang-kurangnya memuat:
 a. besarnya bagi hasil;
 b. penambahan modal usaha;dan
 c. penambahan kas desa.
(3) Pola dan besarnya bagi hasil usaha antara BUMDes dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat dan bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 17

(1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lainnya dan atau dengan pihak ketiga.
(2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
(3) Dalam menjalin kerjasama antar BUMDes dan atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintah desa. Bagian Kedua Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pasal 18

Pelaksanaan kerjasama antar BUMDes dan atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian kerjasama yang disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak naskah kerjasama ditandangani kedua belah pihak.

BAB VIII MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 19

(1) BUMDes dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.
(2) Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUMDes paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 20

Pengurus pelaksana operasional/harian bertanggungjawab atas pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa. Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

(1) Pelaksana Operasional atau Direksi BUMDes wajib menyampaikan laporan kepada Penasihat atau Komisaris.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan berkala dan laporan pertanggungjawaban.
(3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkembangan BUMDes sekurang-kurangnya tentang laporan keuangan dalam periode tertentu.
(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.
(5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai laporan pengelolaan BUMDes secara menyeluruh.
(6) Apabila Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMDes yang disampaikan kepada Penasihat atau Komisaris ditolak, maka laporan dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.
(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
(8) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pengurus pelaksana operasional.

Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban BUMDes disampaikan oleh Kepala Desa selaku Penasihat atau komisaris kepada BPD dalam forum musyawarah desa dan disaksikan oleh camat sebagai wakil Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 23

(1) BUMDes dapat dibubarkan karena : a. tidak menguntungkan; b. ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Semua kekayaan BUMDes yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal.
(4) Kekayaan Desa hasil pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke Kas Desa.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

(1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring,evaluasi dan pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi. Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 25

(1) BPD dan atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.
(2) Inpektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Bagi Desa yang telah memiliki dan menetapkan Peraturan Desa tentang BUMDES sebelum ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diterbitkan maka harus segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan daerah nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 20 Desember 2013 BUPATI KLATEN,

Cap ttd SUNARNA Diundangkan di Klaten pada tanggal 20 Desember 2013 Plt.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, SARTIYASTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR 21

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

(i) Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,

(ii) Mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,

(iii) Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,

(iv) Menguatkan kelembagaan ekonomi desa,

(v) Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan Pasal 78 PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 menetapkan tentang Badan Usaha Milik Desa, maka disusunlah BUMDes dengan anggaran dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

(1). Badan ini bernama Badan Usaha Milik Desa disingkat (BUMDes) Tirta Mandiri

(2). BUMDes ini didirikan pada tanggal 15 Desember 2009

(3). BUMDes ini berkedudukan di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

BAB II

ARTI DAN LOGO

Pasal 2



(1) Tulisan Tm sebagai motto nilai kemandirian kemapanan dan kemantapan, kepanjangan dari Tirta mandiri.
Tirta berarti air merupakan kekhususan atau kekasan dari Desa Ponggok.
Mandiri berarti berdiri sendiri.

(2) Tiga air yang bergelombang yang artinya bahwa BUMDes mempunyai 3 tujuan utama yang tertera pada Bab IV pasal 6.

(3) Tiga air yang bergelombang yang tidak sama besarnya berarti komposisi yang kompak.

(4) Titik biru merupakan asas dari managemen BUMDes yaitu satu asas pancasila.

(5) Oval hijau berarti berwawasan lingkungan Desa Ponggok.

(6) Visual warna :
Warna biru tua simbolisasi dari sikap dan sifat yang teguh.
Warna biru muda mempunyai karakter yang cerah dan menggambarkan kegembiraan dan kebanggaan dalam melayani masyarakat Desa Ponggok.
Warna hijau simbolisasi dari ramah lingkungan.

A S A S
Pasal 2

BUMDes ini berasaskan Pancasila

BAB III
BENTUK DAN SIFAT
Pasal 3

BUMDes ini berbentuk badan usaha yang merupakan milik dari Pemerintahan Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

Pasal 4

BUMDes ini bersifat mengelola potensi dan aset desa dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB IV
MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 5

Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong / menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat / budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah dan pemerintah daerah

Pasal 6

Sebagai usaha desa, pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakar desa.
b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwira usaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
c. Mendorong berkembangnya usaha kecil untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh – pengaruh renternir.

Pasal 7

Pemberdaya ekonomi masyarakat melalui BUMDes mempunyai sasaran :

a. Terlayaninya masyarakat di Desa Ponggok dalam pengembangan unit-unit usaha.
b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa Ponggok sesuai dengan potensi desa dan keputusan masyarakat.

BAB V
UNIT - UNIT USAHA
Pasal 8

(1) Jenis unit usaha BUMDes meliputi antara lain unit usaha :

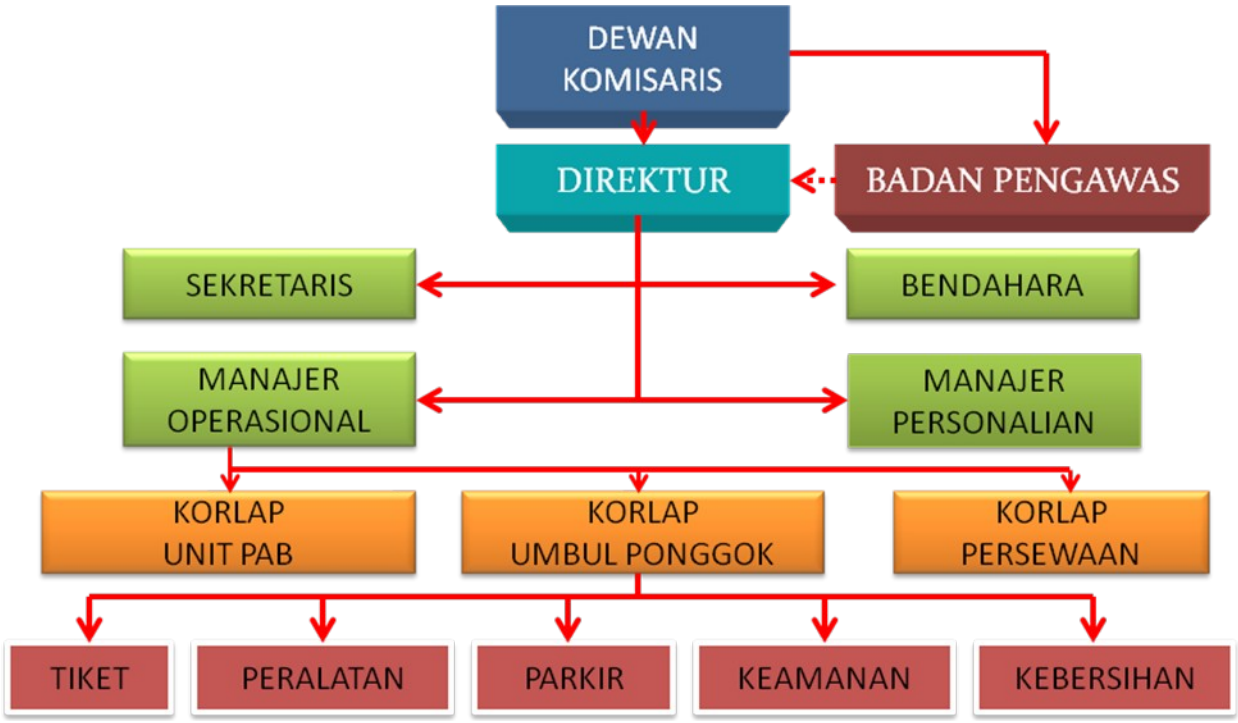
a. Pengelolaan Air Bersih (PAB)
b. Perikanan (penyediaan kolam)
c. Pariwisata umbul ponggok
d. Perkreditan
e. Kios kuliner dan Toko

(2) Setiap akhir tahun BUMDes harus menyetor bagi hasil kerja sama unit-unit usaha ke pemerintahan Desa Ponggok sesuai dengan perjanjian dengan pemerintahan Desa Ponggok.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9



(1) Organisasi BUMDes berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa Ponggok

(2) Susunan organisasi BUMDes terdiri dari :

a. Penasehat : Kepala Desa Ponggok

b. Dewan Komisaris : Perangkat Desa Ponggok

c. Badan Pengawas

d. Pengurus :

- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara

(3) Susunan struktur BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan desa.

(4) Kebijakan untuk pengembangan unit usaha dari BUMDes ditetapkan oleh Pengurus.

BAB VII
PERMODALAN
Pasal 10

Keuangan dan harta benda BUMDes diperoleh dari :

(1) Kekayaan desa atau bantuan / hibah kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes;

(2) Bantuan / hibah dari APBD Kabupaten

(3) Bantuan / hibah dari APBD Propinsi

(4) Bantuan / hibah APBN

(5) Kerjasama dengan pihak swasta / pihak ketiga (investor)

(6) Pinjaman kepada lembaga keuangan. pinjaman atas nama pemerintah desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

(7) Hasil usaha yang sah.

BAB VIII
SANGSI
Pasal 11

(1) Sangsi kepengurusan

Apabila pengurus terdapat penyimpangan seperti ketidak jujuran kedisiplinan dan hal – hal yang merugikan BUMDes akan mendapat surat peringatan satu, dua, tiga dan apabila masih melakukan kesalahan dan pelanggaran diteruskan surat peringatan dua (PHK)

(2) Sangsi pihak luar

Apabila terdapat penyimpangan yang menjurus ke tindakan kriminal seperti pencurian, pengrusakan akan dikenakan sangsi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 12

1. Pada tiap akhir bulan pengurus BUMDes harus membuat laporan keuangan yang meliputi :
 1. Laba Rugi
 2. Neraca
 3. Perubahan Modal

2. Laporan Pertanggungjawaban keuangan diadakan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 13
PEMBAGIAN HASIL USAHA

1. Hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Pembagian Hasil Usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan LPJ dengan realisasi sbb :
 1) Disetor ke APBDes sebesar 30%
 2) Pemupukan Modal BUMDes sebesar 25 %
 3) Insentif Komisaris, Dewan Komisaris, dan Pengurus sebesar 15%
 4) Cadangan modal sebesar 10%
 5) Dana pendidikan dan pelatihan pengurusan sebesar 10%
 6) Insentif Badan pengawas sebesar 10 %
3. Insentif di berikan kepada karyawan sebesar 1 % dari nilai pendapatan kotor. Insentif menjadi biaya di keluarkan pada tahun berikutnya.

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 14

Pengurus BUMDes memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Komisaris yang dilaksanakan setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15

Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dirubah oleh musyawarah BUMDes bersama Komisaris dan Badan Pengawas.

BAB X

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN

BAB I
TATA KERJA KEPENGURUSAN
Pasal 1

(1) Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Kepengurusan BUMDes dapat diberhentikan apabila :

- Telah selesai masa baktinya.
- Meninggal Dunia
- Mengundurkan diri
- Tidak dapat melakukan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
- Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Kebijakan untuk pengembangan kegiatan unit usaha dari BUMDes ditetapkan rapat umum Pengurus BUMDes,Komisaris,dan BP.

PENGURUS
Pasal 2

(1) Pengurus BUMDes berasal dari masyarakat Desa Ponggok.

(2) Pengurus bertanggungjawab kepada Badan Pengawas

(3) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan sesuai dengan surat keputusan.

BADAN PENGAWAS
Pasal 3

(1) Untuk keperluan pengawasan BUMDes dapat dibentuk badan pengawas yang terdiri dari tokoh masyarakat Desa (BPD).

(2) Badan pengawas BUMDes terdiri dari 3 orang yaitu seorang ketua dan dua orang anggota.

(3) Pengangkatan ketua dan anggota badan pengawas dilakukan melalui musyawarah Desa.

Pasal 4

(1) Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memantau kegiatan BUMDes secara baik dan terpadu

(2) Evaluasi dilakukan setiap bulan atau sewaktu waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD-ART BUMDes.

(3) Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Badan Pengawas.

(4) Badan pengawas berkoordinasi dengan Management BUMDes terhadap capaian dan temuan yang terjadi di dalam BUMdes setiap bulan.

(5) Hasil evaluasi dan monitoring yang di lakukan badan pengawas di koordinasikan dengan dewan komisaris pada bulan berikutnya.

BAB II
KEUANGAN DAN HARTA BENDA
Pasal 5

(1) Pengurus BUMDes wajib mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna yang setingginya, serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

(2) Pengurus wajib membuat laporan keuangan BUMDes setiap akhir tahun pajak.

(3) Hasil pengelolaan unit-unit usaha oleh BUMDes dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) setiap akhir tahun sesuai yang telah disepakati dari awal.

(4) Dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta pemilik pembagian pendapatan bersih adalah hasil kotor dikurangi opersional.

(5) Dalam hal BUMDes menderita kerugian beban kerugian dibebankan pemilik sesuai dengan bagian modal yang ditanamkan.

PERMODALAN
Pasal 6

(1) BUMDes mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

(2) BUMDes dapat memperoleh bantuan permodalan dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

(3) Apabila modal BUMDes terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dari beberapa desa dan atau pihak swasta/pihak ketiga bagian modal BUMDes ini harus diatur dengan perjanjian.

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 7

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

(1) Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan pengawas.

(2) Apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan hutang, maka rencana kerjasama tersebut cukup diberitahukan secara tertulis kepada peangawas.

BAB III

UNIT USAHA PENGELOLAAN AIR BERSIH (PAB)

Pasal 8

Pengelolaan air bersih dikelola oleh BUMDes yang meliputi pemasangan jaringan instalasi, sistem pembayaran tarif, ketentuan – ketentuan pembebanan kerusakan jaringan instalasi air bersih.

PEMASANGAN JARINGAN INSTALASI

Pasal 9

(1) Untuk Pemasangan instalasi jaringan air bersih Desa Ponggok di atur dalam peraturan dalam unit usaha Pengelolaan Air Bersih BUMDes. Dengan ketentuan pemasangan sebagai berikut :

a. Biaya pemasangan instalasi baru warga Desa Ponggok Rp. 500.000,-

b. Biaya pemasangan instalasi baru warga luar Desa Ponggok Rp. 700.000,-

(2) Pemasangan instalasi jaringan diluar instalasi jaringan utama tanpa seijin pengelola (mencuri) akan dikenakan sangsi sesuai dengan Bab 8 pasal II anggaran dasar BUMDes.

KETENTUAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 10

(1) Pengelolaan Air Bersih memiliki ketentuan – ketentuan pembayaran tarip yang di atur dalam peraturan Pengelolaan Air Bersih BUMDes. Tarif yang di tentukan sebagai berikut :

a. Biaya retribusi per instalasi dari warga ponggok sebesar Rp 6.000,-

b. Biaya retribusi per instalasi dari warga luar Desa Ponggok

- 0 m^3- 10 m^3 = Rp 10.000
- 10 $m^3 \leq$ = Rp. 1.000/m^3

(2) Kenaikan tarif dilakukan tiap tahun berdasarkan evaluasi dan hasil musyawarah pengurus BUMDes,Komisaris,dan Badan Pengawas.

BAB IV

UNIT USAHA PARIWISATA PEMANDIAN UMBUL PONGGOK

LOKASI

Pasal 11

Pariwisata umbul Ponggok berlokasi di Dukuh Ponggok, Desa Ponggok, Kec. Polanharjo Kab. Klaten.

PENGELOLAAN

Pasal 12

(1) BUMDes mengangkat karyawan di unit usaha yang berasal dari warga Desa Ponggok.
(2) Untuk besarnya gaji karyawan ditentukan oleh BUMDes.
(3) Pemberian gaji karyawan diberikan setiap akhir bulanan.
(4) Jika ada karyawan lembur, akan mendapat uang lemburan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati BUMDes dengan karyawan.
(5) Guna pengembangan pariwisata Umbul Ponggok, BUMDes dapat mengajukan anggaran ke APBDes Desa melalui musyawarah dengan badan pengawas.
(6) Karyawan yang diangkat oleh BUMDes mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
(7) BUMDes dapat mengangkat konsultan bidang dengan persetujuan pengawas demi terwujudnya transparasi, akuntanbilitas, validitas, dan kelancaran operasional BUMDes.

INVESTOR

Pasal 13

Investor atau Pemodal adalah pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Modal dipinjamkan oleh pemodal dengan cara membeli surat surat berharga yang ditawarkan oleh emiten.Investor memperoleh keuntungan berupa dividen. **Investor** yang di maksud disini adalah **warga atau organisasi yang ada di Desa Ponggok**

BAGI HASIL INVESTASI

Pasal 14

Bagi hasil investasi yang di maksudkan disini adalah suatu bentuk aktiva yang di tanamkan pihak luar BUMDes dalam bentuk saham guna memperoleh deviden sesuai dengan prosentase nilai investasi yang di tanam oleh investor. Deviden yang dimaksud berasal dari persewaan pelampung, snorkel, kaki katak dan kamera. Besar nilai deviden diatur sebagai berikut :

1. Pembagian prosentase Deviden dari persewaan pelampung, snorkel dan kaki katak sebagai berikut :
 a. Pemilik 50%
 b. Biaya perawatan dan cadangan kerusakan 25%
 c. Kas BUMDes 25%
2. Pembagian prosentase deviden dari persewaan kamera sebagai berikut :
 a. Pemilik 45%
 b. Biaya perawatan dan cadangan kerusakan 30%
 c. Kas BUMDes 25%

SEWA KIOS AREA WISATA UMBUL PONGGOK

Pasal 15

1. Kios yang berada di area wisata umbul ponggok adalah milik BUMDes Tirta Mandiri.
2. Kios yang berada di wilayah wisata Umbul Ponggok di dewakan dengan aturan sewa yang telah disepakati antara penyewa dengan BUMDes tirta mandiri dengan sepengetahuan Pengawas.
3. Kios yang berada di wilayah wisata Umbul Ponggok disewakan dengan prioritas penyewa warga ponggok

4. Harga sewa kios yang berada di kawasan wisata Umbul Ponggok sebesar Rp.2.500.000 per tahun dengan biaya retribusi Rp 5.000 setiap kali kios tersebut beroperasi.

BAB V
UNIT USAHA PERIKANAN
KOLAM DAK
Pasal 16

(1) Kolam – kolam DAK Desa Ponggok merupakan kolam milik Pemerintahan Desa Ponggok.

(2) Kolam-kolam DAK dikelola oleh BUMDes.

(3) BUMDes dapat bekerjasama dengan warga Desa Pongok dalam pengelolaan.

(4) Kerjasama sewa kolam DAK dengan sistem lelang 1 bulan sebelum Jatuh Tempo sewa berakhir.

(5) Kerja sama kolam DAK diutamakan warga Desa Ponggok dengan menandatangani perjanjian di BUMDes.

BAB VI
UNIT USAHA KIOS KULINER
LOKASI
Pasal 17

(1) Kios kuliner Desa Ponggok dikelola oleh BUMDes.

(2) Jumlah kios kuliner yang terbuka berjumlah 12 .

(3) Ketentuan sewa kios kuliner sebagai berikut :

a. Warga Ponggok membayar retribusi Rp.3.000 setiap kali beroperasi

b. Warga Luar Ponggok membayar sewa sebesar Rp.1.500.000 per tahun

ATURAN PENYEWA KIOS
Pasal 18

(1) Pedagang kios kuliner diutamakan untuk masyarakat Desa Ponggok.

(2) Pedagang yang akan menyewa harus menandatangani perjanjian ke kantor BUMDes.

(3) Untuk pajak listrik dan PAB di bebankan kepada pedagang yang menempati kios.

UNIT USAHA PERKREDITAN
MODAL
Pasal 19

Usaha perkreditan Modal di kelola oleh KOPERASI karyawan dengan ketentuan deviden sebagai berikut ;

(1) BUMDes memberikan modal kepada koperasi karyawan untuk di pergunakan sebagai modal penyertaan

(2) Koperasi memberikan SHU sebesar 0,5% untuk BUMDes

(3) Modal penyertaan BUMDes akan di kembalikan kepada BUMDes saat Koperasi selah mampu berdiri sendiri dengan modalnya sendiri

BAB VIII
PERUBAHAN AD/ART
Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dilakukan oleh musyawarah Pengurus BUMDes, Komisaris dan Badan Pengawas.

PEMBUBARAN
Pasal 21

(1) BUMDes dapat dibubaran dengan mengadakan musyawarah atas kekuatan keputusan Rapat Umum Badan Pengawas yang diadakan untuk maksud itu dan rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Penngawas.

(2) Jika rapat tidak dihadiri oleh sejumlah anggota yang dimaksud dalam ajat (1) Pasal ini , maka Ketua Rapat mengundang untuk mengadakan rapat kembali secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat itu. Apabila qorum tetap tidak

tercapai maka rapat dapat diteruskan dan keputusan diambil dengan suara terbanyak tanpa mengindahkan qorum rapat.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, keputusan pembubaran BUMDes hanya dapat diambil jika BUMDes ini ternyata tidak dapat berlangsung terus atau jika kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Badan Pemeriksa tidak cukup lagi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan fungsi BUMDes.

(4) Bilamana BUMDes dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Badan Pemeriksa di bawah pengawasan Badan Pengawas dan sisa kekayaan BUMDes setelah dikurangi dengan segala kewajibannya, diserahkan kepada Pemerintahan Desa Ponggok.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMDes.

BERITA ACARA

PENGESAHAN PERUBAHAN AD/ART BUMDes TIRTA MANDIRI
DESA PONGGOK, KEC. POLANHARJO, KAB. KLATEN
TAHUN 2016

Pada tanggal ____ bulan _____ tahun ____ pukul _____. di Kantor BUMDes Ponggok Kecamatan Polanharjo Kab. Klaten yang dihadiri oleh Komisaris,Badan Pengawas BUMDes dan Pengurus BUMDes Periode _____ telah dilakukan pembahasan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Tirta Mandiri (AD/ART).

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Junaedhi Mulyono , S.H	Komisaris Utama	1.
2	Yani Setiadi,S.Sos	Dewan Komisaris	2
3	Ira Hermawati,S.E	Dewan Komisaris	3
4	Sunarno	Dewan Komisaris	4
5	Sugeng Raharjo	Dewan Komisaris	5
6	Untoyo	Dewan Komisaris	6
	BADAN PENGAWAS		
1	Tri Nuryanto,S.Pd	Badan Pengawas	1.
2	Puguh Sarwono,S.Pt	Badan Pengawas	2.
3			3.
	PENGURUS BUMDes		
1	Untung Hari Margana,S.E	Direktur	1.
2	Arum Setyarini	Bendahara	2.
3	Nurul Huda	Sekretaris	3.

Ditetapkan di : Ponggok

Pada Tanggal : ……
